

**ANALISIS RELEVANSI KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATTAB  
DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT INDONESIA**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH :**

**BAMBANG IRAWAN**  
**NIM. 1611130095**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
BENGKULU, 2022 M/1443 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Bambang Irawan, NIM. 1611130095 dengan judul

**“Analisis Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia”**, Jurusan Ekonomi Islam Program

Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena

itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqosyah*

Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)

Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2022 M  
Rajab 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Fatimah Yunus, M.A.**  
NIP. 196303192000032003

**Andi Harpepen, M.Kom.**  
NIDN. 2014128401





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **"Analisis Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia"** oleh Bambang Irawan NIM : 1611130095 Program Studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 21 Januari 2022

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syari'ah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, Februari 2022

Rajab 1443 H

Ketua

**Dr. Nurul Hak, M.A.**  
NIP. 196606161995031002

Sekretaris

**Andi Harpepen, M.Kom.**  
NIDN. 2014128401

Penguji I

**Dr. Nurul Hak, M.A.**  
NIP. 196606161995031002

Penguji II

**Khairiah Elwardah, M.Ag.**  
NIP. 197808072005012008

Mengetahui,

Dekan

**Dr. Supardi, M.A.**  
NIP. 196504101993031007



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "**Analisis Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia**", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,      Februari 2022 M  
Rajab 1443 H  
Mahasiswa yang menyatakan



**Bambang Irawan**  
**NIM. 1611130095**

## SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Yang bertanda dibawah ini :

Nama : Bambang Irawan  
NIM : 1611130095  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab dalam mensejahterakan Masyarakat Indonesia.

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <https://smallseotools.com/plagiarsm-checker/>, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan kembali.

Bengkulu, Februari 2022 M  
Rajab 1443 H

Mengetahui Tim Verifikasi



**Dr. Nurul Hak, M.A.**  
NIP 196606161995031002

Yang Membuat Pernyataan



**Bambang Irawan**  
NIM. 1611130095

## MOTTO

*“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi dereajatnya jika kamu beriman“*

(Q.S. Ali Imran : 139)

**Rasulullah bersabda : Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu,  
Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.**

(HR. Muslim)

*“Kamu yang memilih untuk tidak menyerah dengan keadaan. Maka tak akan pernah hadir padamu kekecewaan”*

**“Terakhir tapi bukan yang akhir, Saya ingin berterima kasih kepada saya, Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mempercayai saya, Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk melakukan semua kerja keras ini, Saya ingin berterima kasih kepada saya karena tidak memiliki hari libur, Saya ingin berterima kasih kepada saya karena tidak pernah berhenti, karena hanya menjadi aku. selalu.”**

(Bambang Irawan)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Orang tuaku tercinta dan terkasih untuk Bak (Rahmani) dan Mak (Bahuna, Alm) terimakasih untuk doa, harapan, kasih sayang dan jerih payah baik berupa materi dan motivasi yang telah tcurahkan dalam menghantarkanku kepada keberhasilan ini. Serta untuk Mak yang tidak bisa melihat ku menyelesaikan perkuliahan ini semoga engkau ditempatkan di surga-Nya, Aamiin dan turut menyaksikan bahwa aku berhasil mak, aku juga akan terus mengirimkan doa-doaku untukmu.
2. Kakak-kakaku tercinta Ismi Juita dan Kadri Yadi terimakasih karena selalu mendoakan dan memberikan support kepadaku baik berupa materi maupun motivasi.
3. Kakak-kakak Iparku Uniastion dan Eka Shinta Purnama Sari yang telah memberikan support baik mataeri maupun motivasi.
4. Keponakanku Anggun Cici Rafflesti, Mutiara Hati, Ghania Masyhadiah Alkadri yang selalu memberikan canda tawa dikala lelah.
5. Seluruh keluarga besar baik dari Bapak maupun dari Ibu terimakasih karena telah memberikan bantuan support dalam keadaan suka maupun duka.
6. Dosen pembimbingku Dr. Fatimah Yunus, M.A. dan Andi Harpepen, M.Kom. yang telah memberikan pengarahan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

7. Untuk mereka yang tidak bisa digambarkan sebagai keluarga, sahabat maupun teman Vivi Anavisa Betriza, S.E. dan Agus Pangestu karena mereka yang selalu ada dan selalu siap untuk membantu, terima kasih atas support dan motivasi sehingga bisa menyelesaikan ini dan bisa menyusul kalian disana. Skuy kita kumpul di Jekardah dan jalan-jalan bertiga.
8. Sahabat Pejuang S.E yang penuh drama tak berujung setiap hari (Bunga Rahji Lestari, S.E. Putri Eka Rum Hanisyah, S.E. Eko Darwiyanto, S.E. Nik Komarsen, S.E. Redho Firmansyah, S.E.) berkat kalian suasana perkuliahan bergitu berwarna dengan drama dari segala genre, terimakasih telah memberikan dukungan serta kebersamaan dalam suka maupun duka semasa perkuliahan yang tak pernah terlupakan walaupun kalian sudah wisuda semua dan meninggalkanku sendiri akan tetapi kalian tetap membantuku untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk teman-teman Ormawa Fakultas maupun Ormawa Kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan sebuah pengalaman dalam berorganisasi dan telah membantu dalam proses penggalangan dana untuk pengobatanku ke Jakarta.
10. Untuk seluruh kakak tingkat, adek tingkat, maupun satu angkatan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan warna dalam proses perkuliahan yang aku rasakan selama ini.
11. Untuk DEMA FEBI UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu terimakasih atas pengalaman organisasi banyak hal yang bisa didapatkan dalam berorganisasi.

12. Untuk UKK KSEI SEM-C UIN Fatmawati Sukarno Khairiah Elwardah, M.Ag. selaku pembina KSEI SEM-C serta alumni, kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik seorganisasiku.
13. Untuk teman-teman KKN-DRKS Kelompok 1 walaupun kita KKN ditempat masing-masing tetapi kita bisa berhubungan secara virtual selama KKN.
14. Untuk teman-teman PPL BPJS Kesehatan Cabang Curup terimakasih untuk waktu yang kita habiskan selama PPL selama satu bulan lebih dan berbagi pengalaman yang berbeda, semoga kalian sukses nantinya.
15. Untuk semua hal tentang korea yang selalu menjadi penghibur dikala *down* dalam mengerjakan skripsi ini dan akhirnya *wake up* lagi, baik K-Drama, K-POP, K-Film, K-Food, dll.
16. Dan juga teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan dan supportnya semoga kalian sukses kedepannya.
17. Kampusku tercinta UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
18. Untuk agama, bangsa, dan almamaterku tercinta UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah menempahku.
19. Dan untuk orang-orang yang nanya kapan WISUDA. Ini jawabannya untuk pertanyaan tersebut.

## ABSTRAK

### **Analisis Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia**

**Oleh : Bambang Irawan, NIM. 1611130095**

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab dalam Pengelolaan Baitul Maal, dan juga ingin mengetahui Bagaimana Relevansi dari Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab dalam Pengelolaan Baitul Maal untuk Mensejahterakan Masyarakat Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kajian pustaka (*library research*), adalah penelitian yang menggunakan buku-buku dan jurnal sebagai sumber datanya, penelitian ini bersifat komperatif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan dari berbagai sumber, kemudian dianalisis dan dibandingkan secara cermat untuk diperoleh hasil penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kebijakan Umar Bin Khattab dalam mensejahterakan masyarakat itu melalui pengelolaan lembaga baitul maal yang digunakan untuk mengamankan harta benda yang tersimpan di kas negara yang nantinya akan dipergunakan bagi kepentingan umatnya untuk kemaslahatan bersama. Lembaga baitul maal mengumpulkan dan mengelola pemasukan negara yang meliputi zakat, *ghanimah*, *fai*, *kharaj*, *jizyah*, *'Usyr* (Bea Cukai), sehingga keuangan Negara dapat dikelola dengan terstruktur dan sistematis. Dan Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab dalam mensejahterahkan masyarakat Indonesia yaitu Baitul Maal pada masa Umar bin Khattab dan Kementerian Keuangan yang ada di Indonesia, Zakat pada masa Umar bin Khattab dan zakat di Indonesia, *Kharaj* pada masa Umar bin Khattab dan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Indonesia, *usyr* pada masa Umar bin Khattab dan Bea Cukai yang ada di Indonesia

***Kata Kunci*** : Kesejahteraan Masyarakat, Kebijakan Ekonomi, Umar Bin Khattab

## **ABSTRACT**

### ***Analysis of the Relevance of Umar Bin Khattab's Economic Policy in the Prosperity of the Indonesian Society Masyarakat***

**By: Bambang Irawan, NIM. 1611130095**

*The purpose of this study is to find out Umar bin Khattab's Economic Policy in Baitul Maal Management, and also want to know how Relevant Umar bin Khattab's Economic Policy in Baitul Maal Management is for the Prosperity of Indonesian People. This research belongs to the type of library research, is research that uses books and journals as data sources, this research is comparative qualitative, namely describing and systematically describing discussion materials from various sources, then analyzed and compared systematically. carefully to obtain research results. The results of this study conclude that Umar Bin Khattab's policy in the welfare of the community is through the management of the baitul maal institution which is used to secure property stored in the state treasury which will later be used for the benefit of his people for the common good. The baitul maal institution collects and manages state income which includes zakat, ghanimah, fai', kharaj, jizyah, 'Usyr (Customs), so that state finances can be managed in a structured and systematic manner. And the relevance of Umar bin Khattab's Economic Policy in the welfare of the Indonesian people, namely Baitul Maal during Umar bin Khattab's time and the Ministry of Finance in Indonesia, Zakat during bin Khattab's Age and zakat in Indonesia, Kharaj during Umar bin Khattab's time and Land and Building Taxes that existed in Indonesia, usyr during the time of Umar bin Khattab and Customs and Excise in Indonesia*

**Keywords :** *Community Welfare, Economic Policy, Umar Bin Khattab*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Dr. Fatimah Yunus, M.A. selaku pembimbing I dan Wakil Rektor III UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan juga memberikan saran penulisan skripsi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Dr. H. Supardi, M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Yenti Sumarni, S.E., M.A. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu..
5. Andi Harpepen, M.Kom. selaku Pembimbing II dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku Rahmani dan Bahuna (alm) yang telah mendoakan dan memberikan semangat untuk kesuksesanku karena tiada yang lebih indah dari doa orang tua.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta meberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah 16 FEBI UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
10. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank for believing in me, I wanna thnak for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan umumnya kepada kita sekalian.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bengkulu, Februari 2022 M  
Rajab 1443 H

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'B' followed by several vertical strokes and a long horizontal line extending to the right.

**Bambang Irawan**  
**NIM. 1611130095**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu .....	13
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	20
2. Waktu Penelitian .....	20
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	20
4. Teknik Analisis Data .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	21

### **BAB II KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

A. Kesejahteraan Masyarakat .....	23
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat .....	23
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat.....	25
3. Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam .	26
B. Kesejahteraan Masyarakat pada masa Umar bin Khattab.....	30
C. Relevansi Kesejahteraan Masyarakat Umar bin Khattab dan di Indonesia .....	33

### **BAB III BIOGRAFI UMAR BIN KHATTAB**

A. Riwayat Hidup Umar Bin Khattab .....	45
B. Pengangkatan Umar bin Khattab Sebagai Khalifah.....	48
C. Sistem Pemerintahan Umar bin Khattab .....	51
1. Dasar-dasar Pemerintahannya.....	51
2. Lembaga-Lembaga Keuangan dan Peradilan.....	53

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Dalam Pengelolaan-Baitul Maal.....	57
1. Pemasukan Negara.....	59
2. Baitul Maal.....	80
B. Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab Dalam-Pengelolaan Baitul Maal untuk Mensejahterakan Masyarakat-Indonesia.....	86
1. Zakat pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan zakat-di Indonesia.....	86
2. <i>Ghanimmah</i> dan Rupbasan.....	90
3. Kebijakan <i>Fa'i</i> .....	93
4. Pajak pada masa Umar bin Khattab dan pajak di Indonesia... ..	94

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran-Saran.....	103

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Form Pengajuan Judul/Lembar ACC Judul
Lampiran 2	: <i>Check Plagiarism</i> Judul
Lampiran 3	: Blanko Notulensi Seminar Proposal
Lampiran 4	: Daftar Hadir Seminar Proposal
Lampiran 5	: Catatan Perbaikan Seminar Proposal
Lampiran 6	: Halaman Pengesahan
Lampiran 7	: Surat Penunjuk SK Pembimbing
Lampiran 8	: Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
Lampiran 9	: Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
Lampiran 10	: Daftar Nilai Pembimbing I
Lampiran 11	: Daftar Nilai Pembimbing II

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi merupakan tolak ukur kehidupan dan kesejahteraan manusia di setiap negara, karena kehidupan manusia di muka bumi tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Dalam konteks inilah, diperlukan pemikiran-pemikiran tokoh ekonomi yang bermuara pada kebijakan ekonomi di suatu negara. Di negara-negara dengan mayoritas umat muslim seperti Indonesia, Pakistan, Mesir, Turki, dll, pemikiran ekonomi Islam saat ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah pemikiran ekonomi muslim di masa lalu. Pemikiran ekonomi tokoh-tokoh muslim selalu menjadi pedoman karena pemikiran tokoh-tokoh muslim yang kritis terhadap permasalahan masyarakat. Hal ini disebabkan karena *worldview* (pandangan hidup) keilmuan yang dimiliki membentuk cara berpikir mereka untuk menyelesaikan permasalahan.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Agraris yang memiliki SDA yang beraneka ragam dan memiliki wilayah yang cukup luas. Pemerintah baik pusat maupun daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang harus dipenuhi dalam perencanaan dan tujuan pembangunan. Melalui Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 revisi menjadi Undan-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (UU RI Nomor 33 Tahun 2004) merupakan suatu cara pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini bertujuan agar daerah tertinggal berlomba-lomba dalam membangun dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Indonesia telah melaksanakan Otonomi Daerah sejak tahun 2001. Kebijakan Otonomi Daerah di bawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan keleluasaan kepada daerah dalam mengelola Rumah Tangga masing-masing seperti Pengelolaan Sumber Daya maupun dalam hal pendanaan yang sudah dimiliki dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adanya pembangunan ekonomi sosial yang tidak menyeluruh itu akan menimbulkan kesenjangan serta kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah terpencil atau dipedesaan. Akibat ketimpangan dan kemiskinan di daerah pedesaan ini, masyarakat di banyak desa kini melakukan urbanisasi untuk mencoba peruntungan agar dapat hidup lebih layak. Sedangkan, di kota yang sudah padat akan penduduk itu sudah tidak akan mampu menampung arus urbanisasi yang ada, maka akan terjadi kesenjangan pangan, sandang, dan papan.

Terjadinya kesenjangan pangan, sandang, dan papan ini juga akan mengakibatkan ketegangan sosial dan bahkan dentuman sosial yang akan

menimbulkan masalah pengangguran semakin meningkat. Pengangguran akan mengakibatkan masalah sosial yang berdampak negatif.

Islam diturunkan kepada manusia sebagai rahmat bagi alam semesta. Ajaran Islam selalu memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia ini. Allah SWT sendiri sudah menyatakan hal ini, sebagaimana yang sudah tersurat didalam Al-Qur'an Surat *Thaha* ayat 2<sup>1</sup>:

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ

Artinya : “*Kami tidak menurunkan al-Qur'an ini kepadamu (Muhammad) agar engkau menjadi susah*”.

Artinya bahwa umat manusia yang mau mengikuti petunjuk Al-Qur'an ini, akan dijamin oleh Allah SWT bahwa kehidupan mereka akan bahagia dan sejahtera dunia akhirat. Hal ini mematahkan anggapan banyak orang bahwasanya Islam merupakan agama yang mempersulit pengikutnya. Ajaran Islam yang penuh dengan kemaslahatan bagi manusia, tentunya mencakup segala aspek kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat. Tidak ada suatu hal pun bentuk kegiatan yang dilakukan manusia, kecuali Allah SWT telah meletakkan aturan-Nya dalam ajaran Islam ini. Termasuk dalam hal ini adalah persoalan tentang ekonomi.

Ekonomi erat kaitannya dengan kesejahteraan dan kemiskinan dalam suatu masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kemiskinan mempunyai kata dasar miskin adalah tidak berharta benda,

---

<sup>1</sup> Q.S. Thaha (20) : 2

serba kekurangan (berpenghasilan rendah)<sup>2</sup>. Kemiskinan merupakan masalah terbesar dalam kehidupan sekarang ini, karena akan banyak berdampak negatif. Sebab kemiskinan yang ada akan membahayakan terhadap akidah dan akhlak seorang muslim terhadap ketentraman masyarakat. Terkait dengan kemiskinan, maka lahirlah banyak masalah dalam kehidupan diantaranya seperti kelaparan, penyakit, kebodohan, lemahnya kemampuan mengeksplorasi sumber sumber materi dan insani di daerah manapun yang di dalam nya tersebar kemiskinan, yang selanjutnya berdampak pada menurun nya tingkat sarana produksi di daerah-daerah yang miskin, dan menurunnya pemasukan, perawatan kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan juga sebagai suatu kondisi serba kurang dalam pemenuhan ekonomis, oleh karena itu kegiatan pembangunan yang diselenggarakan diberbagai Negara pada hakikat nya dimaksud untuk menanggulangi kemiskinan. Berbagai macam langkah yang telah pemerintah dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia, diantaranya dengan melakukan program peningkatan penanggulangi kemiskinan yang kemudian dikenal dengan program “Inpres” desa tertinggal, program ini adalah program khusus dengan misi paling utama menjadikan sebagai berikut<sup>3</sup> :

a. Gerakan masyarakat

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, cet.4, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), h. 749

<sup>3</sup> Muhtar Saman, *Masalah Penanggulangan Kemiskinan*, Cet. 1, (Jakarta : Puspita Swara, 1999), h.1

b. Strategi peningkatan pembangunan

c. Upaya menggerakkan roda ekonomi rakyat

Bila dilihat dari catatan sejarah dan pemikiran-pemikiran ekonomi terdahulu, maka kita akan melihat banyaknya nama tokoh muslim yang pemikirannya sangat langka dipakai. Diantara tokoh-tokoh tersebut adalah para Khulafaur Rasyidin, yang jika ditelusuri beberapa pandangan mereka terhadap ekonomi dipandang sangat bijak dan cerdas, namun pemikiran-pemikiran mereka seperti diabaikan dan nyaris dilupakan.

Salah satu Khulafaur Rasyidin yang pemikiran ekonominya fenomenal yaitu Umar bin Khattab dari golongan suku Quraisy. Umar bin Khattab merupakan seorang putra dari Nufail al- Quraisy yang berasal dari suku Bani Aidi. Masa pemerintahan Umar bin khattab merupakan masa emas bagi perkembangan dan kemajuan agama Islam, meskipun hanya menjabat khalifah selama kurang lebih sepuluh tahun. Umar membawa kejayaan Islam di bawah pemerintahannya dan sukses mensejahterakan masyarakatnya berkat kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Prestasi yang dicapai mencangkup banyak bidang, seperti perluasan wilayah, penataan administrasi negara, keamanan dan ketertiban masyarakat, bidang perekonomian dan sebagainya.<sup>4</sup>

Ketika berbicara dalam konteks ekonomi Islam, ternyata sepeninggal Nabi Muhammad SAW kehidupan ekonomi masyarakat Islam

---

<sup>4</sup> Maimunah, MM. dan Hadi Yasin, MA, "*Mengenal Ekonomi Islam di Masa Khalifah Umar bin Khattab*", Diakses pada tanggal 22 Januari 2022 Pukul 19.00 WIB.

masih belum tertata dan terkelola dengan baik dan bahkan dengan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, ternyata persoalan ekonomi yang dihadapi semakin banyak pula. Pada zaman Abu Bakar yang paling banyak mengalami pemberontakan dari golongan orang-orang munafik, adanya nabi palsu dan suku-suku yang ingin keluar dari kekuasaan pemerintahan Islam. Krisis ekonomi sudah ada sejak dahulu yakni zaman Rasulullah SAW, ada dua macam krisis ekonomi besar yang pernah dicatat oleh buku sejarah Islam. Yang pertama yaitu krisis saat ketika umat Islam diboikot oleh kaum Yahudi dalam masa awal penyebaran Islam. Yang kedua krisis pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab.<sup>5</sup> Penyebab kemiskinan pada masa Khalifah Umar bin Khattab adalah bencana kelaparan yang di sebabkan musim panas berkepanjangan oleh sebab itu Khalifah Umar bin Khattab bersumpah tidak akan memakan daging sebelum keadaan kembali menjadi normal. Krisis itu terjadi tepatnya pada tahun 18 hijriah. Peristiwa besar ini kemudian disebut "Krisis Tahun Ramadhan". Saat itu daerah-daerah yang terjadi kekeringan mengakibatkan banyak orang dan berbagai macam binatang yang mati. Banyak orang yang menggali lubang tikus untuk mengeluarkan apa yang ada di dalamnya saking langkanya makanan pada saat itu. Khalifah Umar yang berkulit putih dan bersih, saat itu terlihat hitam dan kusam. Ia pun berdoa : *"Ya Allah, jangan Engkau jadikan kebinasaan umat Muhammad pada tanganku dan di dalam*

---

<sup>5</sup> Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 44

*kepemimpinanku*", dan Khalifah Umar bin Khattab pun meminta pertolongan kepada pembesar Irak dengan cara mengirim surat kepadanya gunanya untuk meringankan beban derita yang dialami kaumnya. Selain itu, Selain itu, Umar bin Khattab juga mengeluarkan kebijakan untuk menghadapi krisis ekonomi, seperti pendirian gedung pusat perbendaharaan di Madinah dan kota-kota taklukan lainnya, yang kemudian dikenal sebagai *bait al-mal*. Umar bin Khattab menetapkan penarikan zakat pada muzakki tersebut membayar nya kepada Negara, menerapkan Jizyah yaitu kewajiban pajak bagi individu nonmuslim yang berada di bawah Pemerintahan Islam, Umar Bin Khattab menetapkan dasar-dasar kewajiban kharaj (pajak Tanah) kepada pengusaha dan pedagang, Umar juga mengatur 1/10 dari hasil perdagangan atau bea cukai (*usyur*)<sup>6</sup>, dan kebijakan-kebijakan lain Umar bin Khattab yang berkaitan dengan penanggulangan ekonomi pada masa pemerintahannya. Memperhatikan kebijakan Umar bin Khattab yang merupakan terobosan besar di bidang ekonomi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dipelajari dalam sejarah perekonomian Islam yang digagas oleh Umar bin Khattab dalam rangka untuk membangun perekonomian negara dan umat Islam yang sekarang untuk menanggulangi kemiskinan yang ada.

---

<sup>6</sup>Ali Muhammad As Sholabi, *Biografi Umar bin Khattab*, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2008), h. 362-398

Adapun menurut pemikiran Ibnu Qayyim menekankan bahwa aktifitas ekonomi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia, ia menyatakan bahwa hasil yang diperoleh akan terlihat ketika sudah melakukan suatu aktifitas. Sama seperti kepuasan yang didapatkan saat seseorang minum dan makan. Jika tidak ada tindakan, tujuan ini tidak akan tercapai.<sup>7</sup>

Ibnu Qayyim berusaha supaya masyarakat Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya yaitu perimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Memungkinkan orang untuk menyeimbangkan kepemilikan kekayaan dan kehidupan dalam kemiskinan. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa kekayaan yang dimiliki oleh seseorang itu dapat digunakan untuk melaksanakan semua jenis amalan kebaikan dengan mudah seperti menunaikan Haji, Jihad, membangun masjid, memberikan Hadiah, Nikah, pembebasan tawanan, pengeluaran yang harus serta, sunat dan sebagainya. Ia juga berpendapat bahwa kekayaan dan kemiskinan adalah ciptaan Allah SWT yang tujuannya untuk menguji hamba yang memiliki amalan yang lebih baik. Kadang kala Allah SWT menguji seseorang dengan cara memberikan kepadanya suatu kekayaan yang melimpah dan seseorang yang diuji dengan kemiskinan.

Ibnu Qayyim juga mengingatkan supaya tidak keliru dalam memahami antara yang mana konsep kemiskinan dan kehidupan yang

---

<sup>7</sup> Putri Apria Ningsih, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim", Jurnal Islamic Banking, Vol. 2, No. 01 Tahun 2016

zuhud di dunia. Zuhud yakni antara nilai Islam yang sangat berarti yang disalah artikan selaku pelepasan kekayaan serta perkara- perkara baik dalam kehidupan. Dalam tulisannya *Madarij al-Salikin*, Ibnu Qayyim telah mengemukakan berbagai macam pendapat berkenaan dengan zuhud. Ia dengan tegas menyatakan bahwa zuhud bukan berarti menolak masalah duniawi. Harta benda yang banyak bukan dijadikan penghalang untuk seseorang menjadi insan yang berguna dalam hidup mereka. Seseorang boleh memiliki perilaku mensterilkan diri serta menolak persoalan-persoalan duniawi walaupun dia memiliki banyak harta kekayaan, serta seseorang pula boleh mempunyai sedikit watak zuhud walaupun dia hidup dalam kemiskinan.<sup>8</sup>

Ibnu Qayyim memeriksa argumen-argumen pihak-pihak yang lebih menginginkan kemiskinan dan pihak yang menginginkan kesejahteraan. Ia mengadopsi posisi yang seimbang dan realistis, konsisten dengan kitab suci Islam bahwa kesejahteraan lebih cenderung untuk dipilih dan asalkan disertai dengan rasa syukur terhadap Tuhan dan pemenuhan tugas dan kewajiban seseorang terhadap manusia lainnya. Lebih jauh lagi, menurut Ibnu Qayyim, kekayaan menjadikan seseorang untuk melakukan perbuatan baik, religi serta sekular, wajib serta sukarela (misalnya Ziarah, Amal, Wakaf, Pembangunan Tempat Ibadah, Jalan Dan Kanal).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Putri Apria Ningsih, "*Pemikiran Ekonomi...* h. 100

<sup>9</sup> Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi...*, h. 292

Kebijakan Ekonomi di Indonesia tidak berjalan dengan baik seperti pada pemanfaatan Baitul Maal yang mengangkat perekonomian pada masa Umar, padahal jika diteliti lagi Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas muslim terbesar yang bisa sangat mencontoh atau menjadikan pedoman setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari APBN. Pada masa Umar bin Khattab sistem APBN yang dikeluarkan berpedoman pada AlQur'an dan Hadis serta ijtihad-ijtihad yang dilaksanakan beserta sahabat-sahabat lainnya. Sedangkan pada sistem APBN di Indonesia tidak sepenuhnya berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Jika saja kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab diberlakukan di Indonesia bukan tidak mungkin kemiskinan bisa dihapuskan dan perekonomian negara Indonesia meningkat.<sup>10</sup>

Kebijakan Ekonomi pada awal masa khalifah Umar bin Khattab mulai berjalan dengan baik seperti mendirikan baitul maal, mengatur gaji, mengadakan hisbah (memantau pasar dan mengontrol skala dan pengukuran). Umar juga merencanakan secara matang pengaturan ekonomi negara, memberikan pengarahan serta pemecahan kala menghadapi permasalahan yang sedang dialami masyarakat dengan

---

<sup>10</sup> Nurma Sari, "*Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal pada Masa Kekhalifahan Umar bin khattab*", Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 1 No. 2, September 2015, h. 178.

<sup>11</sup>Esti Alfiah, "*Pemikiran Ekonomi Umar Bin Khattab Tentang Kebijakan Fiskal*" (Jurnal Al-Intaj : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu) Vol. 3 No. 1 Tahun 2017, Diakses pada 1 Maret 2021 Pukul 08.00 WIB.

membuat beberapa kebijakan atau terobosan yang berbeda yakni pemasukan negara dan pendirian baitul maal.<sup>11</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti menarik untuk membahas hal tersebut dengan dengan judul skripsi “*Analisis Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia*”.

### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan maka penulis membatasi masalah penelitian ini berfokus pada Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab di dalam pengelolaan Baitul Maal dalam Mensejahterakan Masyarakatnya dan Merelevansikannya kedalam Kebijakan Ekonomi Indonesia.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang ada di dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab dalam Pengelolaan Baitul Maal?
2. Bagaimana Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab dalam Pengelolaan Baitul Maal untuk Mensejahterahkan Masyarakat Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pertanyaan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab dalam Pengelolaan Baitul Maal.
2. Untuk mengetahui bagaimana Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab dalam Pengelolaan Baitul Maal untuk Mensejahterakan Masyarakat Indonesia.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Secara akademik memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah ilmu dan khasanah pengetahuan terkait ilmu fiqh khususnya mengenai Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab dalam Pengelolaan Baitul Maal untuk Mensejahterakan Masyarakat Indonesia.
  - b. Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran untuk masyarakat terkait bagaimana Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab dalam Pengelolaan Baitul Maal untuk Mensejahterakan Masyarakat Indonesia.
2. Secara Praktis

Dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah Indonesia maupun lembaga lain dalam menetapkan kebijakan ekonomi yang ada pada

masa Umar bin Khattab Pengelolaan Baitul Maal untuk mensejahterakan rakyat sesuai prinsip ekonomi Islam, dan dapat dicontoh oleh pemerintah Indonesia meskipun dengan instrument yang berbeda.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya :

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Isra Fatimah Wati (2011) yang berjudul “*Pokok-pokok pengembangan ekonomi pada masa Umar Bin Al-Khattab*” bahwa pengembangan ekonomi merupakan hal pokok dalam mewujudkan kesejahteraan perekonomian umat. Tidak dapat dipungkiri pentingnya sistem ekonomi dalam tatanan sosial. Ekonomi yang berlandaskan keuangan yang sehat akan membantu terciptanya negara yang kuat, yang kemudian akan dapat mencapai tujuan dari sistem ekonomi melalui perjuangan yang terus menerus dari pemerintah dan rakyat sesuai dengan kemampuan yang ada. Pengembangan ekonomi pada masa Umar Bin Khattab bahwa peranan Umar sebagai kepala negara dan pemerintahan dalam pengembangan ekonomi antara lain adalah sebagai berikut : 1) Merealisasikan kesejahteraan umat dan meningkatkan tingkat penghidupan umat adalah tuntutan dalam Syari`ah. 2) Pengembangan ekonomi yang seimbang dan merata. 3) Mengembangkan ekonomi adalah salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 4)

Sesungguhnya politik pengembangan ekonomi yang berdampak pada bertambahnya pemasukan itu menjadi tidak benar jika berakibat kepada rusaknya nilai-nilai yang ada dan prinsip Islam. 5) Pengembangan ekonomi tidak boleh luput dari prinsip dan aturan Syari`ah.<sup>11</sup>

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana pengembangan ekonomi pada masa Umar bin Khattab untuk mengatasi probelematika yang dihadapi pada masa Umar bin Khattab.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti lakukan adalah terletak pada tujuannya. Apabila penelitian Isra Fatimah Wati lebih kepada pokok-pokok pengembangan ekonomi pada masa Umar Bin Khattab, sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih kepada relevansi kebijakan ekonomi Umar bin Khatab dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Rosmaniar (2010) yang berjudul "*Kebijakan Umar Bin Khattab dalam menanggulangi kemiskinan*" Dalam sistem pemerintahan Umar bin Khattab terdapat kebijakan yaitu: Kebijakan Moneter Umar Bin Khattab, Padahal, upaya Umar menuju arah modern sudah dimulai, bahkan perintisnya sudah terlihat sejak zaman nabi. Untuk operasi pasar, Umar telah melaksanakan sendiri tatkala memerintahkan pegawai Baitul Mal untuk *zakat, jizya,*

---

<sup>11</sup> Isra Fatimah Wati, *Pokok-pokok pengembangan ekonomi pada masa Umar Ibn Al-Khattab*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2011

*kharaj, usyur* dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah menyerap dinar dan dirham ke dalam kas (devisa) yang dapat digunakan untuk pembiayaan fiskal. Kebijakan Dan Instrumen Fiskal, Baitul Mal adalah lembaga pengelolaan keuangan Negara sehingga kebijakan fiskal dengan jelas dapat kita pahami. Kebijakan fiskal Baitul Mal telah memberikan dampak positif terhadap tingkat investasi, penawaran agregat dan sekaligus berpengaruh kepada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Anggaran Pendapatan Negara, pada saat itu, sumber pendapatan tidak terbatas pada zakat, tetapi juga Banyak penghasilan lain yang bisa mengisi perbendaharaan Baitul Mal. Belanja Pemerintah, efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan untuk pengeluaran pemerintah. Dalam Islam, hal itu dipandu oleh kaidah syariah yaitu untuk kemaslahatan dan penentuan skala prioritas.<sup>12</sup>

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah terletak pada kebijakan yang di ambil Umar Bin Khattab pada masa pemerintahannya, penelitian inipun sama-sama menggunakan metode kajian pustaka.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada apa hubungannya dengan yang dikaji terhadap masa yang akan datang. Penelitian yang dilakukan oleh Rosmaniar hanya pada kebijakan Umar Bin Khattab. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan

---

<sup>12</sup> Rosmaniar, *Kebijakan Umar Bin Khattab dalam menanggulangi kemiskinan*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2010

peneliti adalah merelevansikannya apa yang dilakukan oleh Umar terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Rafika Aulia (2020) yang berjudul "*Analisis pemikiran ekonomi Umar bin Khattab tentang kebijakan fiskal dan relevansinya di Indonesia*" Ekonomi menjadi salah satu tolak ukur akan kesejahteraan hidup manusia di berbagai negara, karena kehidupan manusia di muka bumi ini tidak bisa lepas dari aktivitas ekonomi. Dalam konteks inilah, diperlukan pemikiran seorang tokoh ekonomi yang bermuara pada kebijakan ekonomi khususnya kebijakan fiskal di suatu negara. Umar bin Khattab adalah Khalifah yang berhasil untuk membawa kejayaan Islam di bawah pemerintahannya dan sukses mensejahterakan masyarakat berkat kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Dalam konteks sekarang, di Indonesia banyak terjadi permasalahan ekonomi yang melahirkan krisis ekonomi yang berkepanjangan disebabkan oleh kebijakan fiskal yang tidak tepat untuk dilakukan.

Keberhasilan Khalifah Umar bin Khattab dalam menetapkan kebijakan fiskal dengan tetap mempertimbangkan maqashid syariah dengan tujuan untuk kemaslahatan umat Muslim dan kemajuan Negara yang dipimpinnya. Adapun relevansi kebijakan fiskal menurut Umar bin Khattab terhadap kebijakan fiskal Indonesia yaitu Baitul Maal dan Kementerian Keuangan, serta *usyr* dan tarif impor. Tidak signifikan adalah

Zakat, ghanimah dan Rupbasan, *kharaj* dan pajak pembangunan tanah, jizyah dan fa'i sebagai kebijakan fiskal.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan peneliti adalah sama sama membahas kebijakan yang diambil oleh Umar bin Khattab dalam masa pemerintahannya menjadi Khalifah untuk kesejahteraan umatnya.

Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis kebijakannya, jika yang dilakukan Rafika Aulia mengenai kebijakan fiskalnya, sedangkan yang akan dilakukan peneliti lebih mengkaji bagaimana kebijakan ekonominya dan relevansi kebijakan tersebut terhadap kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia.

Jurnal Nasional Oleh Ali Ridlo tahun 2013 yang berjudul “*Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*” dalam jurnal ini membahas mengenai bagaimana keunggulan dan kebijakan ekonomi Umar Bin Khatab pada masa pemerintahannya. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Dalam sebuah negara Islam, aktivitas ekonomi khususnya merupakan permasalahan ekonomi era Khalifah Umar bin Khattab. Persoalan tersebut ada pada *blue print* mengenai dua hal: *pertama*, bagaimana Umar bin Khattab membentuk kebijakan ekonomi selama masa pemerintahannya? *Kedua*, bagaimana kedaulatan ekonomi Umar selama masa kekhalifahannya? Artikel ini juga

---

<sup>13</sup> Rafika Aulia, *Analisis Pemikiran Ekonomi Umar bin Khattab tentang Kebijakan Fiskal dan Relevansinya di Indonesia*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang), 2020.

bertujuan untuk menjelaskan kekhasan pemikiran Umar. Beberapa ayat dalam Alquran membuktikan bahwa sebagian pemikiran Umar benar. Selanjutnya, di jurnal ini juga membahas kondisi ekonomi negara Islam pada masa tersebut, yang mencakup isu-isu, seperti *Zakat, Fai, Ghanimah, jizya, kharaj*, dan *'Ushur*, isu yang memperbesar peran *Baitul Maal*, seperti pembayaran negara, gaji PNS dan tentara, serta membahas manfaat politik dan ekonomi Umar saat ini.<sup>14</sup>

Persamaan jurnal yang dilakukan oleh Ali Ridlo dengan yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada kebijakan ekonomi Umar Bin Khattab, yang sama-sama fokus meneliti bagaimana kebijakan ekonomi Umar Bin Khattab dalam masa pemerintahannya dahulu.

Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada tujuan yang ingin dicapai. Apabila penelitian Ali Ridlo hanya kepada bagaimana kebijakan ekonomi Umar Bin Khattab dahulu sedangkan yang akan peneliti lakukan yaitu mengkaji bagaimana relevansi kebijakan ekonomi Umar Bin Khattab terhadap kesejahteraan Masyarakat Indonesia.

*Jurnal Internasional Muslihati, Imamul Hakim "Does International Trade Affect Welfare? Economic Fiqh Analysis Of Umar Bin Khattab"* dalam jurnal ini membahas mengenai peningkatan hutang luar negeri ini juga akan menambah beban masyarakat yang berdampak pada menurunnya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan umat Islam.

---

<sup>14</sup> Ali Ridlo, "Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab", (Jurnal Al-'Adl : IAIN Kediri) Vol. 6 No. 2 Tahun 2013, Diakses pada tanggal 22 Desember 2020 Pukul 20.00 WIB.

non-ekonomis. Kondisi utang luar negeri yang semakin meningkat ini menurut Fiqh Ekonomi Umar bin Khathab harus ditinjau kembali dengan harapan maslahat atau kesejahteraan umat Islam dapat meningkat. Sehingga peningkatan kesejahteraan bisa benar-benar dinikmati umat Islam, baik secara ekonomi maupun non ekonomi.

Variabel bebas yaitu perdagangan internasional mempengaruhi variabel terikat yaitu variabel kesejahteraan. Sedangkan variabel bebas yang ditunjukkan oleh nilai Penanaman Modal Asing Langsung atau FDI (Penanaman Modal Asing Langsung) dan nilai Ekspor Neto berpengaruh terhadap variabel yang dibangun yaitu variabel perdagangan internasional. Sedangkan variabel konstruk yang terbentuk dari nilai pendapatan, konsumsi dan kekayaan mempengaruhi konstruk yaitu variabel kesejahteraan.

Nilai indikator dari setiap konstruk tinggi meningkatkan hubungan antar variabel atau pengaruh indikator tersebut. Selain itu, besarnya pengaruhnya juga diikuti oleh indikator makro lainnya yang juga mengalami peningkatan. Analisis pengaruh juga dilakukan dengan alat analisis lainnya sehingga diperoleh hasil yang lebih baik tentang pengaruh perdagangan internasional terhadap peningkatan kesejahteraan. Sedangkan menurut Fiqh Ekonomi Umar Bin Khathab, kesejahteraan tidak melulu

tentang peningkatan pendapatan tetapi juga terkait dengan masalah yang akan diperoleh masyarakat.<sup>15</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut peneliti, penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau karya ilmiah untuk keperluan penelitian atau pengumpulan data perpustakaan. Atau mentelaah yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada menganalisis secara kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.<sup>16</sup>

### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Juni 2021.

### 3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

#### a. Sumber data primer

Sumber primer yaitu hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti atau teoritis yang orisinal, dalam hal ini data primer yang digunakan adalah buku pemikiran Umar bin Khattab.

---

<sup>15</sup> Muslikhati, Imamul Hakim "Does International Trade Affect Welfare? Economic Fiqh Analysis Of Umar Bin Khattab" Jurnal Ekonomi Pembangunan. Ejournal.umm.ac.id. Diakses pada hari Selasa 13 Oktober 2020 Pukul 16.13 WIB

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Jakarta : Alfabeta, 2017), h. 105

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan menyesuaikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku buku, jurnal, dan lainnya yang relevan sebagai bahan pendukung penelitian.<sup>17</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Induktif, yaitu berangkat dari fisik dan gaya khusus yang berlaku bagi tokoh itu dipahami dengan lebih baik pemikirannya kemudian diambil kesimpulan umum.
- b. Deduktif, yaitu mengumpulkan, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulannya yang bersifat khusus.
- c. Deskriptif, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsepsi tokoh mengenai topik atau bahasan penelitian mengenai pemikiran ekonomi Umar bin Khattab mengenai kemakmuran dan kemiskinan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Pada skripsi ini terdapat pembahasan dengan bagian-bagian yang dalam sistematika penulisannya ialah :

---

<sup>17</sup> Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2013), h. 253

BAB I, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan kajian teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi referensi.

BAB III, merupakan gambaran objek penelitian yaitu biografi Umar Bin Khattab yang terdiri dari, biografi lahirnya Umar Bin Khattab, pengangkatan Umar Bin Khattab sebagai Khalifah, dan sistem pemerintahan Umar Bin Khattab.

BAB IV, Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab, Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab dalam mensejahterahkan Masyarakat Indonesia.

BAB V, Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dan penulis.

## **BAB II**

### **KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

#### **A. Kesejahteraan Masyarakat**

##### **1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Secara umum kesejahteraan adalah terpenuhinya suatu kebutuhan seseorang dari segi ekonomi dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan mudah serta dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Sedangkan didalam ilmu ekonomi sendiri kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan keuangan saja akan tetapi juga kondisi sosial dan kebutuhan batin seseorang. Apabila semua aspek itu sudah terpenuhi contohnya seperti memiliki pemasukan yang cukup dan merasa kebutuhannya dapat terpenuhi semua, lalu memiliki keluarga yang utuh serta harmonis inilah contoh seseorang dapat dikatakan sejahtera. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi dimana memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat itu sendiri.

Todaro mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat dapat ditandai dengan terentasnya dari

kemiskinan, tingkat kesehatan yang jauh lebih baik, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat. Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Seseorang merasa hidupnya sejahtera apabila saat dia merasa bahagia, dia menjadi kaya dan tidak kekurangan apapun sampai batas yang bisa dicapai, jiwanya damai lahir batin, merasa benar dalam hidupnya, bebas dari kemiskinan yang menyiksa dan ancaman kemiskinan. Untuk mendeskripsikan tingkat kesejahteraan tidak terlepas dari penggolongan keluarga sejahtera, sehingga keluarga sejahtera perlu dikembangkan menjadi wahana pembangunan anggotanya yang utama dan pertama. Untuk memahami secara kasar klasifikasi kesejahteraan, perlu dipahami tingkat keluarga sejahtera.

Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial menyatakan bahwa kesejahteraan adalah suatu kondisi yang memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat mengembangkan diri dan menjalankan fungsi sosialnya.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 201<sup>1</sup> :

وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا  
عَذَابَ النَّارِ

Artinya : *Dan diantara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.”*

---

<sup>1</sup> Q.S. Al-Baqarah (2) : 201.

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional yang relevan dengan tujuan hidup seorang muslim. Untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan yang ada di dalam Al-Qur'an dirumuskan dengan kata-kata "*baldatun thayibatun wa rabbun ghafuur*" yaitu negara yang sejahtera di bawah ridha Allah SWT dan negara memiliki kewajiban untuk menyesuaikan dan mengalokasikan dana yang cukup untuk memberikan jaminan sosial bagi mereka yang membutuhkan jaminan sosial.

## 2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Indikator yang digunakan ilmuwan sosial untuk mengukur kesejahteraan sosial sangat beragam. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, *United Nations Development Programme* (UNDP) telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM merupakan indikator yang mengukur tingkat kesejahteraan suatu daerah atau negara berdasarkan tiga dimensi, yaitu: angka harapan hidup saat lahir, angka melek huruf dan rata-rata tahun pendidikan, dan paritas daya beli. Indikator angka harapan hidup untuk mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gizi, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, *persentase* penduduk di bawah garis kemiskinan dan angka kriminalitas yang tertangani. BPS mengukur kesejahteraan masyarakat melalui delapan bidang, yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, pekerjaan, tingkat dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan dan aspek sosial lainnya. Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu : rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan jati diri (*identity*). Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga di suatu daerah, antara lain tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran keluarga dengan membandingkan pengeluaran pangan dan non pangan, tingkat pendidikan keluarga, tingkat keluarga. kesehatan, serta kondisi dan fasilitas perumahan di dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

### 3. Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam adalah agama terakhir, yang bertujuan untuk membimbing para pengikutnya menuju kebahagiaan hidup yang sejati. Oleh karena itu,

---

<sup>2</sup> Rizki Afri Mulia, Nika Saputra, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang” Vol. 11 No. 01 Tahun 2020 Diakses Pada Tanggal 13 Oktober 2020.

Islam sangat memperhatikan kebahagiaan umat manusia, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, Islam (beserta segala aturannya) memang berharap umat manusia akan mencapai kemakmuran materi dan spiritual.<sup>3</sup>

Umer Chapra secara gamblang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum Islam dan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam yaitu merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*). Serta, kehidupan yang baik dan terhormat (*al hayah althayyibah*). Ini adalah salah satu definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang *sekuler* dan *materialistic*.<sup>4</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali, kegiatan ekonomi telah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang ditetapkan oleh Allah SWT, jika kewajiban ini tidak dipenuhi maka kehidupan dunia akan dirugikan dan kehidupan manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi diantaranya yaitu Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan

---

<sup>3</sup> Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", (Jurnal Ekonomi Syariah) Equilibrium, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 388

<sup>4</sup> Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), dikutip Oleh Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", (Jurnal Ekonomi Syariah) Equilibrium, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 388

keluarganya dan dan yang ketiga, untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan.<sup>5</sup>

Sejak Nabi Adam As, Khalifah telah berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Seperti yang dikatakan M. Quraish Shihab dalam bukunya, beberapa ahli percaya bahwa wawasan Al-Qur'an tercermin dari tempat tinggal Adam dan istrinya sebelum mereka turun untuk menjalankan misi kekhalifahan di bumi. Keadaan sejahtera yang diinginkan bukan hanya gambaran kehidupan yang dipuaskan melalui materi dan materi, tetapi juga mencakup kebutuhan spiritual, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik. Dan tidak terlepas dari prinsip-prinsip kesejahteraan yaitu:<sup>6</sup>

- a. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan kita sendiri.
- b. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibandingkan memberikan manfaat.
- c. Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan kerugian yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang jauh lebih kecil. Dan sebaliknya hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan kita tidak bisa

---

<sup>5</sup> Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al Mustashfa min Ilmi Al Ushul*, Vol. 2, (Madinah: Universitas Islam madinah, 1991), dikutip Oleh Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", (Jurnal Ekonomi Syariah), Equilibrium, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 389

<sup>6</sup> Abidin Basri, "Islam dan ...", h. 85

mengorbankan manfaat yang lebih kecil untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Ayat-ayat Al-Qur'an berikut yang menjelaskan tentang kesejahteraan, yaitu :

a. QS. Al-Nahl : 97<sup>7</sup>

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Kesejahteraan adalah jaminan atau janji dari Allah SWT, jaminan yang diberikan kepada pria atau wanita yang beriman pada-Nya. Allah SWT juga membalas perbuatan baik orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari amalan mereka. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimana bentuknya.

b. QS. Al-A'raf : 10<sup>8</sup>

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِشَةً ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya : “Dan sungguh, Kami telah menempatkan kami di bumi dan disana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu (Tetapi) sedikit kamu bersyukur.”

Pada ayat ini, Allah SWT mengingatkan kepada hamba-Nya untuk tetap mensyukuri nikmat yang telah diberikannya. Rahmat

<sup>7</sup> Q.S. An-Nahl (16) : 97.

<sup>8</sup> Q.S. Al-A'raf (7) : 10.

adalah cara untuk mendapatkan kemakmuran dalam bentuk tanah, yang diciptakan olehnya untuk tempat tinggal, untuk menciptakan tempat yang dibutuhkan untuk hidup, untuk menguasai tanah, tanaman, hewan, dan tambang.

#### **B. Kesejahteraan Masyarakat pada Masa Umar Bin Khattab**

Ajaran Islam sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya tujuan dasar dari Islam adalah terwujudnya kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat (*falah*). Dalam prakteknya Rasulullah SAW yang membangun suatu perekonomian dulunya dari titik nol menjadi suatu perekonomian raksasa yang mampu menembus keluar dari jazirah Arab. Pemerintahan yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah mampu menciptakan suatu aktivitas perekonomian yang membawa kemakmuran pada masa itu.

Kegiatan ekonomi telah menjadi salah satu sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan sistem ekonomi Islam. Ini dimulai dengan kerjasama antara Muhajilin dan Ansar. Sistem Ekonomi Islam yang diperkenalkan antara lain yaitu *Syirkah*, *Qirad*, dan *Khiyar* dalam perdagangan. Selain itu, juga diperkenalkan sistem *musaqah*, *mukhabarah*, dan *Muzaraah* dalam bidang pertanian dan perkebunan. Para sahabat juga melakukan perdagangan dengan penuh kejujuran. Mereka tidak mengurangi timbangan dalam berdagang.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Agung Eko Purwana, "Kesejahteraan dalam Perspektif Islam" Jurnal Justitia Islamica, Vol.11 No.1 Tahun 2014, Di akses pada 12 Juni 2021 pukul 20.00 WIB.

Suatu bentuk nyata ekonomi Islam yang dilaksanakan dalam rangka kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan sosial, pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar RA, pengumpulan dan penyaluran zakat dan pajak lainnya dilakukan secara bersamaan, yang artinya penyaluran dana tersebut bersifat dilakukan setelah pengumpulan. Sehingga para petugas baitul mal setelah selesai melaksanakan tugasnya tidak lagi membawa sisa dana yang ada untuk disimpan. Namun setelah pemerintahan digantikan oleh Umar bin Khattab, pendistribusian tidak lagi dilakukan dengan secara serentak. Harta baitul mal didistribusikan dengan cara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada, bahkan diantaranya disediakan dana cadangan.

Dengan adanya kebijakan mengenai dana cadangan yang disimpan untuk keperluan darurat mengindikasikan adanya praktik manajemen dari seorang khalifah (pemimpin) tentang perencanaan pengelolaan dana yang ada pada Baitul mal, dengan mengingat ekspansi pada masa khalifah Umar semakin meluas dan semakin banyak harta yang mengalir ke Baitul mal dan kota Madinah sebagai kas negara. Sudah menjadi suatu keseharusan seorang pemimpin mempunyai manajemen yang jauh lebih baik dalam kepemimpinan dengan segala kebijakannya. Khalifah Umar memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Menurut Taqyuddin An-Nabhani, Baitul mal juga menjadi *supplier* bagi seluruh rakyat dan sarana pemeliharaan keseimbangan ekonomi (*economi equilibrium*).

Umar bin Khattab dalam kepemimpinannya, memiliki peranan yang sangat penting dalam kesejahteraan masyarakatnya, diantaranya yang terkenal adalah lewat kebijakannya dalam pengelolaan baitul mal. Dalam bidang ekonomi Umar mengembangkan Baitul mal secara permanen, yang artinya Baitul mal ini bersifat Independen. Pendirian Baitul mal ini dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dengan membentuk diwan (devisi masing-masing dalam baitul mal).

Umar juga mencetuskan pembuatan kalender atau tahun hijriyah yang di mulai dari hijrah Rasul, menempa mata uang, membentuk tentara, mengatur gaji, mengangkat hakim-hakim, dan mengadakan hisbah (pengawasan pasar, pengontrolan timbangan dan takaran, penjagaan terhadap tata tertib dan susila, dan pengawasan terhadap kebersihan jalan), jawatan pajak, kepolisian dan lainnya. Umar bin Khatab dicatat dalam sejarah sebagai orang yang pertama kali mendirikan camp-camp militer yang permanen. Khalifah Umar juga orang yang pertama kali memerintahkan panglima perang untuk menyerahkan laporan secara terperinci dan terstruktur mengenai keadaan prajurit. Beliau juga membuat buku dan mencatat para prajurit dan mengatur secara tertib gaji, mengikut sertakan dokter, penerjemah dan penasehat yang khusus menyertai pasukan perang.

### **C. Relevansi Kesejahteraan Masyarakat Umar bin Khattab dan di Indonesia**

Kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat pada masa Umar bin Khathab dalam penguatan perekonomian dalam negeri kawasan Islam yang semakin luas, ada beberapa langkah kebijakan ekonomi Umar bin Khathab yang penting untuk dibahas dan masih relevan untuk dijadikan sebagai perbandingan dalam mengatasi problem perekonomian yang di hadapi Indonesia sekarang ini. Dalam menjalin hubungan ekonomi internasional, Umar bin Khathab terlebih dahulu fokus dalam penguatan perekonomian dalam negeri dari menyediakan lapangan pekerjaan, investasi, pengembangan SDM & SDA, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Ini ditempuh khalifah Umar bin Khathab sebagai langkah antisipasi dalam dampak negatif yang akan timbul dari hubungan ekonomi antar negara. Kebijakan penguatan ekonomi dalam negeri yang dibangun Umar bin Khathab sebelum menjalin hubungan ekonomi internasional sebagai berikut :

#### **1. Pengembangan SDM**

Untuk menopang kebutuhan ekonomi suatu negara tentunya dibutuhkan SDM yang memadai untuk mengakomodir segala sektor perekonomian. Dan sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kemuliaan pada manusia melebihi makhluk ciptaan-Nya yang lain sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Isra' ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ  
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada manusia tidak lain harus dijadikan sebagai sarana dalam penghambaan diri kepada Allah. Umar bin Khathab memandang pertumbuhan penduduk bukanlah sebuah problem dalam permasalahan ekonomi suatu negara. Untuk memaksimalkan SDM yang dimiliki negaranya, Umar bin Khathab mengambil langkah representatif dalam pengembangan SDM rakyatnya, di antara yang jadi fokus utama Umar bin Khathab dalam pengembangan SDM sebagai berikut :

#### a. Pengembangan dan Pemerataan Kuantitas SDM

Pengembangan dan pemerataan kuantitas pada masa Umar di lakukan dengan cara menghimbau rakyatnya untuk memperbanyak keturunan, langkah ini diambil karena pada masa awal umat muslim masih sedikit, sehingga untuk memperkuat dan menjaga keutuhan umat Islam, Umar bin Khathab menghimbau rakyatnya untuk menikah dan memperbanhyak keturunan. Langkah yang kedua untuk melakukan pemerataan SDM, Umar menghimbau rakyatnya untuk melakukan hijrah internal antara satu daerah ke daerah lain yang masih dalam satu negara. Selain mengeluarkan anjuran untuk melakukan hijrah internal,

umar juga menganjurkan melakukan hijrah eksternal, yaitu perpindahan penduduk ke negara lain.

Disparitas jumlah penduduk yang menjalankan kegiatan ekonomi yang terjadi di Indonesia merupakan problem lama yang di hadapi pemerintahan indonesia, ini terlihat dari perputaran ekonomi yang tidak merata antara daerah satu dengan daerah lain. Lebih dari 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional masih disumbang pulau Jawa dan Sumatera. Ironisnya lagi, meski hanya menyumbang 7 persen dari wilayah Inadonesia, pulau Jawa menyumbang 57 persen dari PDB Nasional. Empat provinsi penyumbang PDB Nasional terbesar pada kuartal I-2103 juga terdapat di Jawa, yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan sumbangan kumulatif ke PDB nasional lebih dari 50 persen. Dampak yang muncul akhirnya muncrat ke atas (*trickle up effect*) dengan semakin makmurnya orang kalangan atas, bukan menetes ke bawah (*trickle down effect*) di mana masyarakat kalangan menengah atas di semua penjuru tanah air bisa ikut merasakan manis dari tumbuhnya perekonomian di Indonesia. Kondisi seperti ini menurut BPS tidak akan berubah sampai 30 tahun kedepan tanpa adanya terobosan kebijakan dari pemerintah.

Ketika membandingkan keadaan ekonomi pada masa khalifah Umar bin Khathab dalam menjawab disparitas

perekonomian antar wilayah, Umar bin Khathab memiliki metode politik dalam menyelesaikan dampak-dampak hijrah (migrasi), yang rambu-rambu politiknya dapat kita kenali dalam beberapa poin berikut ini:

*Pertama*, hijrah eksternal pada masa khalifah Umar tidak mengalami kesulitan seperti yang terjadi sekarang, bahkan sebaliknya beberapa kaum masuk ke dalam Islam, dan beberapa kaum masuk ke dalam perjanjian dengan kaum muslimin. *Kedua*, dalam kaitannya dengan hijrah internal, Umar bin Khathab mengeluarkan kebijakan Politik dalam mengatur hijrah internal.

Sebelum negara-negara kontemporer berupaya membatasi hijrah internal (urbanisasi) yang akan berdampak negatif dengan cara meningkatkan tingkat ekonomi bagi penduduk desa, Umar bin Khattab sudah jauh lebih dahulu diterapkan olehnya dengan mendata jumlah penduduk di kota dan desa. Ini bertujuan untuk pengalokasian anggaran dari *Baitul Mal* secara tepat sasaran tanpa memindahkan penduduk dari tempat, melainkan mengembangkan perekonomian di tempatnya masing-masing. Dalam permasalahan pemerataan anggaran Indonesia masih mengalami problem klasik, dengan menempatkan Jawa-Bali sebagai sasaran utama dalam pengalokasian anggaran dari fungsi-fungsi yang terkait dengan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Tahun 2012 wilayah ini mengambil sekitar 31 persen untuk fungsi ekonomi. Bahkan untuk pendidikan dan kesehatan mencapai 44 dan 46 persen. Perhatian Umar terhadap penduduknya di kota atau di desa tidak dibedakan, ini terlihat dari perkataannya bahwa jika beliau masih hidup, niscaya akan sampai kepada penggembala di gunung Shan'a bagiannya dari Baitul Mal, dan dia tetap berada di tempatnya tanpa harus mengadu nasib ke perkotaan.

Kemudian apabila hijrah internal disukai penduduknya, maka Umar bin Khathab mengarahkan penduduknya untuk hijrah ke daerah yang baik dengan ditunjang fasilitas dan infrastruktur yang memadai, untuk kedepannya mereka bisa mengembangkan perekonomian di daerah tersebut. Ini yang terjadi pada seribu keluarga yang keluar dari Hamadan menuju Madinah untuk menemui Umar. Ketika mereka ditanya akan melakukan hijrah kemana, mereka menjawab akan melakukan hijrah ke Syam, kemudian Umar mengarahkan mereka untuk hijrah ke Irak karena disana sudah ada ladang pertanian dan irigasi yang bagus. Boleh jadi hijrah internal merupakan tuntutan bagi kemaslahatan ekonomi baik individu maupun kelompok. Sebagai contohnya bahwa ketika sebagian daerah mengalami kepadatan penduduk atau kekurangan sumberdaya, maka solusinya adalah melakukan hijrah. Himbauan hijrah untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik dan kemaslahatan disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 100 :

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۗ  
 وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ  
 وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang Luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

#### b. *Tazkiyah* dan *Ta'lim*

Alquran mengaitkan *tazkiyah* dan *ta'lim*, karena keduanya bagai dua sisi koin yang salah satu sisi dari keduanya tidak akan sempurna tanpa kehadiran sisi yang lainnya. *Tazkiyah* diartikan dengan menjelaskan akhlak yang baik dan menghimbau kepadanya dan mencegah dari akhlak yang buruk. Sedangkan *ta'lim* sendiri merupakan *mashdar* dari *ta'allama* yang berarti belajar, jadi *ta'lim* bisa diartikan sebagai Pendidikan. Imam Al Ghozali dalam kitab *Ihya ulumuddin* memandang pendidikan dan *tazkiyah* sebagai dua aspek penting dalam membangun dan menjaga stabilitas ekonomi. Imam Al-Ghozali melarang orang-orang yang tidak mengetahui ilmu mu'amalah yang baik melakukan peran aktif dalam perekonomian. selain menekankan pada pendidikan, Imam Ghozali sangat memperhatikan etika dalam bermu'amalah, etika dalam perekonomian diumpamakan sebagai *Ar-ribhu* (keuntungan)<sup>16</sup> Umar bin Khathab sangat memikirkan keduanya dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ini terlihat dari perintahnya kepada para gubernur di tiap daerah yang ditugaskan untuk menempatkan pendidikan sebagai tugas dasar yang harus di perhatikan.

c. Perlindungan Terhadap Konsumen

Ketika menyinggung tentang pemmasalahan hubungan ekonomi internasional, aspek yang juga menjadi perhatian khalifah Umar bin Khathab adalah perlindungan terhadap konsumen, dikarenakan pada masa beliau arus barang yang dibawa oleh para pedagang keluar masuk negara mengalami peningkatan. Dalam kasus santapan, Umar bin Khattab terbuka dalam menyikap kasus yang terjalin dalam warga, semacam kala dia berkunjung ke Syam, rakyat mengadukan wabah berat, setelah itu dia memerintahkan kepada rakyat Syam buat meminum madu, tetapi rakyat Syam tidak cocok buat meminum madu kesimpulannya Umar memerintahkan buat meminum thila' sehabis memperoleh masukan dari warga.

Sesungguhnya Al-Qur'an memberi isyarat tentang kualitas dan kuantitas makanan yang sehat. Di mana tentang kuantitas Allah berfirman tentang larangan mengenai perilaku berlebihan dalam surat Al-A'raf: 31. Sedangkan dalam permasalahan tentang kehalalan dan makanan yang baik, Allah berfirman "Dan (Dia) menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." (Al-A'raf: 157).

Pentingnya menjamin makanan yang halal lagi baik perlu menjadi perhatian pemerintah dalam melindungi konsumen. Ini dibuktikan dari semua obat yang beredar di Indonesia memiliki kemungkinan tidak halal. Salah satu penyebabnya adalah 90 persen bahan baku obat di Indonesia berasal dari impor yang belum memperhatikan kehalalan dalam proses produksinya. Kondisi ini mempersulit sertifikasi obat halal di Indonesia. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) telah berkampanye sejak 2005 untuk mendorong perusahaan untuk mendaftarkan produk agar mendapat sertifikasi halal. Namun sampai saat 2013 LPPOMMUI baru mencatat 22 obat yang halal dari 30 ribu item obat.<sup>17</sup> Jadi ini jelas harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah mengenai regulasi dan sertifikasi produk halal menjelang pasar bebas 2015.

## 2. Pengembangan Sumber Daya Alam

Dalam mengembangkan sumberdaya alam, Khalifah Umar bin Khathab menerapkan kebijakan-kebijakan di antaranya adalah menghidupkan lahan mati, pengaplingan, lahan yang dilindungi, pengaturan eksplorasi bumi di daerah taklukan dan air. Ketika dilarikan ke zaman sekarang mungkin ada tiga poin penting dari kebijakan Umar bin Khathab yang penting untuk dipertimbangkan. Mengenai kebijakan menghidupkan lahan mati, Umar bin Khathab memberi fasilitas lahan bagi siapa saja yang hendak menggarap lahan

tersebut dengan dijanjikan lahan tersebut akan menjadi miliknya. Kemudian khalifah Umar juga membangun irigasi untuk menunjang penggarapan lahan oleh rakyatnya. Kebijakan ini ditempuh Umar bin Khathab untuk menjaga ketahanan pangan negaranya. Ini kiranya bisa menjadi pertimbangan dari pemerintah Indonesia yang harus memikirkan kembali mengenai urgensi penggarapan lahan pertanian yang makin lama semakin berkurang sehingga berimbas pada ketahanan pangan dalam negeri yang semakin tak terkendali. Ini diperparah dengan semakin sulitnya para petani memperoleh pupuk, sebagai contoh keputusan Gubernur Jawa Tengah No 74 tahun 2013 tentang kuota pupuk urea di Kabupaten Semarang mengalami penurunan hingga 1.211 ton. Pada 2014 jatah pupuk urea sebesar 12.139 ton, SP-36 2.203 ton, ZA 1.855 ton, NPK 5.133 ton, dan pupuk organik 2.015 ton. Sementara itu tahun tadinya kuota pupuk urea sebesar 13.350 ton, SP-36 2.305 ton, ZA 2.975 ton, NPK 3.910 ton, serta pupuk organik 2.500 ton. Kebijakan semacam ini pastinya dapat membatasi para petani serta memunculkan rasa “enggan” menanam sebab terus menjadi banyak mengalami hambatan, imbasnya tentu ketahanan pangan akan goyah.

Mengenai lahan yang dilindungi (*ardul hima*), setiap negara memiliki tanah larangan, jadi pemerintah memiliki otoritas penuh melarang pengolahan lahan dengan tujuan agar lahan tersebut dapat

dipergunakan untuk kemaslahatan umum.<sup>10</sup> Hutan- hutan lindung yang dipunyai Indonesia wajib dilindungi serta dipertahankan kedudukan dan gunanya buat melindungi penyeimbang alam, sehingga menjadi suatu ikhtiyar serta washilah supaya bebas dari musibah alam.

Dalam pengaturan pengeksplorasian tanah di bumi taklukan, Umar sangat antusias dalam permasalahan ini. Umar mengeluarkan kebijakan dalam mengeksplorasi lahan harus dengan catatan penduduk setempat masih menempati tanah yang ditempatinya.<sup>11</sup> Kebijakan berikutnya adalah menetapkan tanah *As Shawafi*, yaitu tanah yang telah dipilih Umar dari *As-Sawad* (lembah rimbun di Irak) di mana Umar tidak akan menghapuskannya dan tetap menetapkan *Kharaj* seperti halnya *As-Sawad* yang lain. *As-Shawafi* merupakan tanah produktif yang tidak terdapat pemiliknya sebab kepunyaan keluarga pemerintah ataupun kepunyaan universal peniggalan kerajaan Persia. Ini Hendaknya jadi poin pemerintah dalam mengambil kebijakan eksplorasi lahan tanpa mengganggu dan mengusik penduduk setempat.

### 3. Pembentukan Modal

Pembentukan modal dengan apapun bentuknya merupakan pilar penting dalam menopang kesuksesan pengembangan ekonomi. Umar bin Khathab membagi dua kategori dalam pembentukan modal, yaitu modal hakiki dan modal sosial.

---

<sup>10</sup> Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, "*Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*", (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 480

<sup>11</sup> Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, "*Fikih Ekonomi...*", h. 487

Yang dimaksud dengan modal hakiki yaitu pembentukan modal untuk barang-barang dasar yang akan dipergunakan di dalam suatu produksi. Kebijakan mengenai pembentukan modal investasi sangat diperhatikan Umar, dan melarang rakyatnya untuk hutang yang ada unsur riba dan hutang yang tanpa pertimbangan yang matang sehingga justru dapat memberatkan kedepannya, semacam apa yang dikatakan Umar kepada Usaifi' Juhainah yang rela hutang demi menyandang predikat haji tercepat, Usaifi' menyepelkan hutang hingga meliputi hartanya. Bahkan Umar sampai menjamin bagi orang yang memiliki piutang kepada Usaifi' untuk datang kepadanya, kemudian Umar membayarkan hutangnya.<sup>12</sup> Dalam menghadapi AEC Di mana arus investasi semakin bebas, peran pemerintah menjadi sangat penting untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan Investasi yang masuk kedalam negeri agar stabilitas ekonomi dapat terjaga dengan baik. Dalam permasalahan pembentukan modal sosial, kebijakan Umar dalam menggunakan dana sosial lebih kepada penunjang kesejahteraan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan masjid, pelayanan pos dan pelayanan umum lain. Dalam mengalokasikan dana sosial juga Umar fokus kepada pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi seperti akses jalan. Yang harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia mengenai infrastruktur penunjang seperti jalan raya adalah infrastruktur jalan di

---

<sup>12</sup> Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, "*Fikih Ekonomi...*", h. 510

Indonesia tidak di imbangi dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang di dominasi sepeda motor dan mobil pribadi. Sebagai contoh di daerah Surabaya kenaikan jumlah kendaraan mencapai 7,12 persen sedangkan panjang jalan kota Surabaya pada tahun 2009 hanya 1.160 kilometer. Selama empat tahun penambahan jalan hanya 0.01 persen. Pembangunan infrastruktur yang merata dan memadai harus di perhatikan secara lebih serius dalam usaha memajukan dan mengembangkan ekonomi dalam negeri.

### **BAB III**

#### **BIOGRAFI UMAR BIN KHATTAB**

##### **A. Riwayat Hidup Umar Bin Khattab**

Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Ribaah bin Qarth ibn Razaah bin Ady bin Ka'b. dan dari suku 'Adi, inilah salah satu suku yang paling dihormati dan bermartabat di antara orang Arab. Suku ini masih termasuk rumpun Quraysi. Ibu Umar bernama Hantamah binti Hasyim bin Mughirah bin Abdillah bin Umar ibn Makhzum. Umar lahir pada tahun 13 paca tahun Gajah. Ia biasa dipanggil Abu Hafsh dan digelari Al-Faruq, karena ia menampakkan Islam ketika di Mekkah, maka Allah SWT memisahkan dengan Umar antara kekufuran dan keimanan.<sup>1</sup>

Sebelum masuk Islam, Umar adalah termasuk di antara orang kaum Kafir Quraisy yang paling ditakuti bagi mereka yang sudah masuk Islam. Dia adalah musuh dan lawan yang paling kejam dari Nabi Muhammad SAW, bahkan dia sangat ingin membunuh Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Umar sangat sering sekali menyebar fitnah dan menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai penyair tukang tenung. Akan tetapi, setelah Umar masuk agama Islam, pada bulan Dzulhijjah yakni Enam Tahun setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kepribadiannya bertolak belakang dengan keadaan sebelumnya. Dia menjadi pembela Islam yang gigih dan setia. Bahkan, Umar

---

<sup>1</sup> Salmah Intan, "*Kekhalifaan Umar Ibn Khattab (13-23 H/ 634-644 M)*". Jurnal Rihlah "Vol. 5 No. 2 tahun 2017

termasuk seorang sahabat yang terkemuka dan yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW.

Suatu ketika Umar pernah benar-benar tak kuasa menahan gejolak amarahnya. Tekadnya sudah bulat. Hari itu juga ia harus menghabiskan Rasulullah SAW dia segera bergegas meninggalkan rumahnya. Di dalam perjalanannya Umar berjumpa dengan seorang bernama Nuaim bin Abdullah, dia adalah teman yang memberitakan bahwa adik perempuannya sendiri yaitu Fatimah binti al-Khattab dan suaminya Said bin Zaid telah masuk untuk memeluk agama Islam. Kemarahan Umar semakin bergejolak mendapatkan kabar tersebut. Dipenuhi dengan murka tak tertahan, Umar mengalihkan arah perjalanannya ia bersegera menuju rumah adiknya tersebut. Di depan pintu rumah Fatimah, ia menemukan Fatimah dan suaminya sedang membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Pada saat itu, Khattab bin Art yang sedang mengajari Fatimah dan suaminya untuk membaca Al-Qur'an Surah Thaha. Masih dipenuhi dengan kemarahan, Umar memarahi Fatimah dan memerintahkannya untuk melepaskan Islam dan kembali kepada Tuhan-Tuhan nenek moyang mereka yang sealama ini mereka anut. Umar bin Khattab sampai memukul dan menampar Said bin Zaid dan adiknya Fatimah. Darah mengalir di cela bibir Fatimah. Hati Umar pun luluh. Ditengah kegalauannya itu pandangan Umar menangkap sebuah lembaran yang bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an seketika jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Hatinya menciut. Dengan tangan yang bergetar, Umar meminta lembaran itu. Fatimah menolaknya akan tetapi Ibnu Hisyam dalam Sirah-nya

meriwayatkan, Fatimah sempat meminta Umar untuk mandi lebih dahulu. Setelah itu, dia memberikan ayat yang bertuliskan dengan surat Thaha kepada Umar. Setelah membaca ayat-ayat ini, rasa damai dan damai Umar menyelimuti hati Umar.. Timbullah keinginan kuat untuk segera menemui Rasulullah SAW. Ditemani Khattab bin Art, Umar meninggalkan rumah Fatimah menuju rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam dimana Rasulullah SAW sedang menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi disana. Di hadapan Rasulullah SAW Umar berlutut menyatakan ke-Islamannya. Kala itu tahun keenam kenabian. Di antara orang-orang yang memeluk Islam untuk pertama kalinya, Umar menempati urutan ke 40.

Umar memimpin dari 634-644 M/13-23 H dan wafat pada hari Ahad, dalam usia 63 tahun, persis seperti usia Nabi dan Abu Bakar Ash-Shiddiq, setelah menjabat 10 tahun enam bulan dan empat hari. Tepatnya pada bulan Dzulhijjah 23 H/ 644M, Khalifah Umar meninggal sebab kekejaman tangan seorang budak Persia bernama Abu Lu'luah. Khalifah Umar ditusuk menggunakan belati beracun saat ia sedang sholat. Ketika Umar bin Khattab mengucapkan Takbirat Ihram, Abu Lu'luah datang dan berdiri di shaf terdepan dengan Khalifah, dia menikam beliau dari belakang perut dan dada, setelah itu Abu Lu'luah juga menikam beberapa orang lagi yang ikut shalat berjama'ah dengan Umar sebanyak 13 orang selain Umar bin Khattab itu sendiri, karena merasa dirinya sudah terancam akhirnya budak itupun bunuh diri. Sebelum kematiannya, Umar bin Khattab menunjuk enam orang sahabat dan meminta mereka memilih salah satu dari mereka untuk

menjadi khalifah. Pilihan Umar untuk menjadi Khalifah selanjutnya adalah Utsman bin Affan, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abdur Rahman bin Auf. Dan diakhir hayatnya, Umar bin Khattab memanggil anaknya Abdullah bin Umar serta menyuruhnya untuk meletakkan pipinya ke lantai dan beliau merasa ajalnya telah dekat.

### **B. Pengangkatan Umar Ibn Khattab Sebagai Khalifah**

Abu Bakar Ash-Shiqiq sebelum meninggal pada tahun 634 M/13 H. menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Hal itu merupakan perbuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, nampaknya penunjukan ini dilakukan bagi Abu Bakar merupakan hal yang wajar untuk dilakukan karena ada beberapa faktor yang mendorong Abu Bakar untuk menunjuk Umar menjadi khalifah. Pertama, mengkhawatirkan jika peristiwa Tsaqifah Bani Sa'idah yang sangat mencekam hampir tidak menyeret umat Islam ke jurang perpecahan, ia akan terjadi lagi, asalkan Ia tidak menunjuk seseorang untuk menggantikannya. Kedua, Ansar dan Muhajilin saling mengklaim hak untuk menjadi Khalifa. Ketiga, umat Islam saat itu baru saja membasmi murtad dan pembangkang. Sementara itu, sebagian pasukan mujahidin yang sedang bertempur diluar kota Madinah akan melawan tentara dari Persia di satu pihak dan tentara dari Romawi di pihak lain. Berangkat dari kondisi politik yang demikian, tampaknya tidak menguntungkan apabila pemilihan khalifah diserahkan sepenuhnya kepada umat secara langsung makanya dipilih langsung oleh Abu Bakar. Jika metode alternatif ini dipilih, mungkin akan ada perselisihan jangka panjang di kalangan umat Islam tentang siapa yang

lebih cocok untuk menggantikan Abu Bakar. Kondisi demikian jelas akan melahirkan instabilitas politik yang akan membahayakan umat dan Negara, mengingat bukan hal mustahil akan terjadi peperangan saudara dan kevakuman pemimpin. Hal ini berdampak lebih fatal daripada pemberontakan orang-orang murtad. Akan tetapi perlu dicatat bahwa penunjukkan ini dilakukan dalam bentuk rekomendasi atau saran yang diserahkan semuanya pada persetujuan umat.

Ketika dilantik menjadi Khalifah, Umar Bin Khattab mengumumkan kepada rakyat tentang pengaturan kekayaan negara Islam. Umar berkata *“barang siapa ingin bertanya tentang Al-Qur’an, maka datanglah kepada Ubay Bin Ka’ab. Barang siapa ingin bertanya tentang ilmu fara’idin (ilmu waris), maka datanglah kepada Zaid bin Sabit. Barang siapa bertanya tentang harta, maka datanglah kepadaku. Karena Allah SWT telah menjadikanku sebagai penjaga harta dan pemabgi (distributort).”* Banyak hal dan prestasi yang berhasil dilakukan selama beliau memerintah.<sup>1</sup>

Pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung dari 634-644 H, dalam waktu 10 tahun masa pemerintahannya dilalui dengan berbagai macam ekspansi dan penaklukan ke luar wilayah Semenanjung Arab. Penguasaan Imperium Persia dan Imperium Romawi adalah menjadi puncak emas dari keberhasilan Umar bin Khattab dalam memimpin Bangsa Arab, yang terpisah jauh dengan pengaruh dari kedua imperium tersebut sejak Nabi Muhammad SAW dideklarasikan sebagai khatam al-Anbiya. Luas wilayah yang

---

<sup>1</sup> Nur Chamid, *“Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”*. (Celeban Timur: Pustaka Pelajar. 2010). h 70

ditaklukkan Umar ibn al-Khattab seluas 1.500.000 kilometer persegi dengan rincian sebagai berikut :

1. Yarrnuk/Wacusa, 5 Rajab, 13 H. (Sept. 634 M);
2. Pertempuran Qadisiyah, Ramadan, 14 H. (Nov. 635 M);
3. Ba'albak, 25 Rabi' I, 15 H. (636 M.);
4. Hims and Qjnnasrm, ditaklukan pada 15 H. (636 M);
5. Palestina and Quds (*Jerusalem*) in Rabi' II, 16 H. (637 M);
6. Madian, 15-16 H. (636-637 M);
7. Jazrra (*Ruha, Raqqa, Nasibain, Harran, Mardien*) mayoritas di diami oleh para kaum Nasrani pada 18-20 H. (639-640 M);
8. Persia: Nehavand, 19-20 H. (640 M);
9. Mesir (tidak termasuk Alexandria) 20 H. (640 M);
10. Alexandria, 21 H. (641 M);
11. Barqa (Libya), 22 H. (642 M);
12. Tripoli (Libya), 23 H. (643 M).

Teritorial Islam yang semakin meluas di bawah kepemimpinan Umar ibn al-Khattab telah menyebabkan perubahan di segala aspek, terutama yang berkaitan dengan ketatanegaraan, ketatanegaraan, keuangan dan keuangan, pertahanan dan keamanan nasional. Faris Alkhateeb mencontohkan secara garis besar : perubahan fundamental dalam kepemimpinan al-Faruq. Pertama-tama, tentang pajak yang dikenakan pada penduduk yang ditaklukkan, terutama penduduk yang dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium. Pajak ini dipungut di Madinah, yang semula dipungut di Konstantinopel dan

Ctesiphon. Kedua, berkaitan dengan toleransi agama dan kepercayaan yang diberikan kepada kelompok tertentu. Kelompok Kristen Monoposit menerima ibadah gratis di Suriah, kelompok Yahudi diizinkan kembali ke Yerusalem untuk beribadah, dan umat Kristen di Nestoria menerima ibadah gratis di bawah perlindungan Umar bin Khattab.<sup>2</sup>

### C. Sistem Pemerintahan Umar Bin Khattab

Selama masa Umar menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, Umar banyak sekali menghadapi persoalan yang menantinya. Seperti perang dan perdamaian, banyak masyarakat yang tidak mau membayar zakat, dan masalah sosial lainnya. Permasalahan- permasalahan yang muncul pada masa itu berkaitan dengan keberagaman bangsa Arab dan perluasan wilayah kekuasaan Islam.

#### 1. Dasar-dasar pemerintahannya

Ketika Umar bin Khattab terpilih sebagai Khalifah, dengan teguh ia berpegang pada pendirian, pejabat manapun yang mengganggu atau belaku tidak adil terhadap rakyatnya ia harus ditindak sesuai dengan perbuatannya. Dalam menata sistem pemerintahan guna memberikan keadilan dan kejujuran kepada semua masyarakat, Khalifah Umar bin Khattab mulai meletakkan dasar-dasar negara yang bersifat demokratis.

---

<sup>2</sup> M. Al Qautsar Pratama, Budi Sujati, "Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Al-Khattab," Jurnal Sejarah Peradaban Islam Vol. 2 No. 1 Tahun 2018. h. 66

Berarti rakyat mempunyai hak atau kesempatan untuk campur tangan di dalam pemerintahan.<sup>3</sup>

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa, ketika Umar menjabat sebagai Khalifah, ia menata sistem pemerintahannya dengan memberikan keadilan dan kejujuran kepada masyarakat serta meletakkan dasar-dasar negara yang bersifat demokratis karena Umar meyakini bahwa rakyat memiliki hak atau kesempatan untuk ikut campur dalam pemerintahan.<sup>4</sup>

Luasnya kekuasaan Islam ini membuat Umar merasa perlu memperbaharui dan menyempurnakan sistem pemerintahan yang telah dijalankan Abu Bakar sebelumnya. Umar mengadakan pembaruan signifikan dalam Bidang Administrasi Negara. Dengan tetap menjadikan kota Madinah sebagai pusat pemerintah Islam. Umar meminta kepada tokoh-tokoh sahabat senior seperti (*Al-Sabiqun Al-Awwalun*) untuk tidak meninggalkan kota Madinah. Umar membutuhkan tenaga mereka untuk memberikan masukan-masukan yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya kelak. Para sahabat senior Umar bin Khattab yang menjadi anggota "*majelis Syuara*" dan juga dijadikan sebagai teman bermusyawarah atau penasihat untuk menentukan kebijakan politik yang akan diambil. Para anggota lembaga ini, selain mereka yang pernah menjabat dalam masa pemerintahan sebelumnya, juga ditambah dengan

---

<sup>3</sup> Salmah Intan, "*Kekhalifaan Umar Ibn Khattab (13-23 H/ 634-644 M)*".  
Jurnal Rihlah "Vol. 5 No.2 tahun 2017. h. 143

<sup>4</sup> Salmah Intan, "*Kekhalifaan Umar..*", h. 143

beberapa sahabat lainnya. Dan juga Umar menetapkan Utsman Ibn Affan sebagai sekretaris Negara pada masa pemerintahannya.

2. Lembaga-Lembaga Keuangan dan Peradilan Pada Masa Umar Bin Khattab Serta Perkembangannya.

a. Lembaga keuangan

1) Baitul Maal

Lembaga Baitul Maal (Rumah Harta), merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh Nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta. Apa yang dilakukan Rasul adalah proses yang transparan dan terarah, yang sekarang disebut proses yang berorientasi pada kesejahteraan dalam menerima pendapatan (penerimaan) dan pengeluaran (pencairan).<sup>5</sup>

Ini merupakan hal yang baru dilakukan, karena pajak-pajak dan pungutan yang diambil dari masyarakat yang dikumpulkan oleh penguasa hanya untuk para raja. Penguasa di sekitar Jazirah Arab (seperti Roma dan Persia) memberikan penghormatan kepada rakyat dan membagikannya kepada mereka untuk raja dan kepentingan kerajaan. Pada saat yang sama, mekanisme Baitul Maal tidak hanya untuk kepentingan umat Islam, tetapi juga untuk melindungi kepentingan zhimmi pagan yang ada saat itu. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah kematiannya untuk menggantikan Abu Bakar, kekayaan atau uang negara di Baitul

---

<sup>5</sup> Idwal. B. "Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah". *urnal Ilmiah Mizani* Vol 1 No. 1 Tahun 2014. h. 6

Maal meningkat secara substansial. Karena pada masa kepemimpinannya, ia berhasil menaklukkan berbagai kekuatan, seperti Kisra (Persia), bahkan Qaishar (Roma) yang sebelumnya sulit ditaklukkan. Kekayaan negara yang ditaklukkan mengalir ke Madinah dan menjadi pusat pemerintahan Khalifah. Umar bin Khatab mendirikan kantor baitul maal di Madinah pada 16 H. Ia mengangkat seorang teman Abdullah bin Iqram sebagai bendahara, dan juga mengangkat Abdurrahman bin Ubaid al-Qari Ia langsung mengangkatnya sebagai wakil bendahara negara. Khalifah Umar juga mengangkat aparatur negara, menetapkan gaji pegawai, dan menggalang dana anggaran dari Baitul Maal untuk militer guna memperkuat pertahanan negara.

Ketika membahas tentang harta dan bagaimana cara membelanjakannya Al-Qur'an selalu membicarakan masalah ini. Di antaranya ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas masalah tersebut dalam adalah sebagai berikut:

Allah Swt. berfirman dalam Qs. Al-Hadid/ 57: 7

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا

لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya : *“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”*.

## b. Lembaga peradilan

### 1) Peradilan Agama

Umar bin Khattab adalah orang yang menyempurnakan bagaimana mekanisme didalam peradilan agama di dunia. Di masa Nabi Muhammad, Umar secara pribadi mengambil posisi Qhadi (hakim). Pada masa Umar bin Khattab agama Islam sudah tersebar di berbagai penjuru dunia dan wilayah negara menjadi semakin luas. Umat Islam mulai berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Keadaan seperti inilah yang mengharuskan negara Islam yang masih di awal kemunculannya sangat perlu untuk mengembangkan sistem peradilannya. Mulai saat itu juga, kesibukan Khalifah Umar bin Khattab bertambah, pekerjaan para gubernur di wilayah-wilayah juga bertambah. Hal ini memungkinkan munculnya perpecahan dan perselisihan umat. Umar bin Khattab kemudian berfikir bagaimana cara untuk memisahkan antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain dan menjadikan pengadilan sebagai Lembaga yang Independen.

Tujuan Umar adalah agar seorang hakim hanya mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan saja. Sejak saat itu, peradilan hanya memiliki hakim yang hanya menangani masalah pengadilan, bukan urusan lain seperti hukum dan urusan pemerintahan. Dengan demikian Umar ibn Khattab adalah orang yang pertama kali memberikan kepada lembaga peradilan

wewenang khusus. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa lembaga peradilan di adakan oleh Umar ibn Khattab dengan tujuannya agar seorang hakim hanya mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan saja. Agar tidak terjadi munculnya perpecahan dan perselisihan umat. Sementara agama Islam menyebar ke segala penjuru, wilayah negara menjadi semakin luas.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Salmah Intan, “Kekhalifan Umar Ibn Khattab (13-23 H/ 634-644 M)”. *Jurnal Rihlah* “Vol. 5 No.2 tahun 2017 h.147

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Dalam Pengelolaan Baitul Maal**

Sejarah umat Islam, memandang Umar bin Khattab sebagai Khalifah yang sukses dalam meningkatkan serta mewujudkan umat Islam di tengah-tengah umat yang semakin hari semakin luas jangkauannya. Terdapat beberapa karakteristik dalam kepemimpinannya yang berhasil dalam pengembangan umat Islam, baik dalam pengembangan umat Islam, baik dalam kehidupan sosial, politik, maupun kehidupan ekonomi. Bidang politik serta ekonomi, Umar bin Khattab sudah berhasil memperluas kekuasaan politiknya hingga persia, Mesir dan Syiria. Ekspansi daerah ini, dilengkapi pula dengan seperangkat peraturan baru, di samping memperbaiki dan mengadakan perubahan terhadap peraturan-peraturan yang ada. Misalnya, mengatur parlemen (jawata-jawatan), mendirikan baitul maal, membentuk tentara untuk mempertahankan dan melindungi perbatasan, mengatur gaji, mengangkat hakim, mengatur perjalanan. Menerbitkan, membuat tahun hijrah, mengadakan hisbah (memantau pasar dan mengontrol skala dan pengukuran), pemantauan kesehatan, dll.

Umar merencanakan dengan matang pengaturan perekonomian negara, memberikan pengarahan serta pemecahan kala menghadapi

permasalahan. Upaya ini pula diterapkan dalam masyarakat yang bermacam-macam, antara kaum Arab Badui dengan penduduk Irak, Persia serta Syam, serta masyarakat Mesir, ialah wujud masyarakat yang heterogen antara kaum muslim serta ahli kitab, dan didalam komposisi masyarakat muslim yang terdiri atas golongan Muhajirin serta Anshar. Mereka semua telah membantu dakwah Nabi Muhammad saw, serta sebagian dari mereka sudah masuk Islam pasca penaklukan kota Makkah. Konteks Ekonomi Islam, ternyata sepeninggal Nabi Muhammad saw, kehidupan ekonomi masyarakat Islam masih belum tertata dengan baik, bahkan dengan terus menjadi luasnya wilayah kekuasaan Islam, nyatanya perkara ekonomi yang dihadapi semakin banyak. Apalagi pada zaman Abu Bakar yang banyak hadapi pemberontakan dari golongan munafik, terdapatnya nabi palsu serta suku-suku yang ingin keluar dari kekuasaan.

Menghadapi permasalahan yang terjadi tersebut, Khalifah Umar bin Khattab (dari 12 H s/d 23 H/ 634 M s/d 644 M) membuat beberapa kebijakan atau terobosan yang berbeda dengan Nabi Muhammad saw serta Khalifah Abu Bakar ra dalam bidang perekonomian untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat serta negara yang dipimpinnya. Ada 2 kebijakan ekonomi dalam pemerintahan yang di pimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya yaitu dalam hal pemasukan negara dan pendirian baitul maal :

## 1. Pemasukan Negara

Dalam perkembangannya agar Umar mengatur segala aspek pemasukan Negara yang dipimpinnya, antara lain Zakat, *Ghanimmah*, *Fai*, *Kharaj*, *jizyah*, *'Usyr*.<sup>1</sup>

### a. Zakat

Sumber pendapatan penting untuk keuangan negara di masa awal Islam adalah zakat. Zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai (dirham dan dinar), hasil pertanian dan ternak. Pada hari-hari awal Islam, Zakat ditarik dari semua pendapatan utama. Seperti telah dikemukakan, aktivitas ekonomi utama utama pada masa itu adalah perdagangan, kerajinan, pertanian, perkebunan dan perternakan. Pendapatan dari kedua kegiatan pertama (perdagangan dan kerajinan) biasanya dalam bentuk uang tunai dan dapat dinilai dalam bentuk dinar dan dirham.

Pada masa Rasulullah saw, jumlah kuda di Arab tergolong sangat sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh kaum muslimim karena akan digunakan untuk kebutuhan pribadi dan jihad. Misalkan pada perang Badar, pasukan kaum Muslimin yang berjumlah 313 orang hanya memiliki dua kuda. Pada saat pengepungan suku Bani Quraizha (5H), ada 36 kuda yang dimiliki pasukan kaum muslimin. Di tahun yang sama, Hodaybiyah memiliki sekitar dua ratus kuda. Zakat diwajibkan atas barangbarang yang memiliki produktivitas,

---

<sup>1</sup> Esti Alfiah, "Pemikiran Ekonomi Umar Bin Khattab Tentang Kebijakan Fiskal" (Jurnal Al-Intaj : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu) Vol. 3 No. 1 Tahun 2017, Diakses pada 1 Maret 2021 Pukul 08.00 WIB.

maka budak atau kuda yang dimiliki kaum Muslimin saat itu tidak dibebankan zakat.<sup>2</sup>

Pada periode selanjutnya, kegiatan beternak dan memperdagangkan kuda dilaksanakan secara besar-besaran di Syiria dan di berbagai wilayah kekuasaan Islam lainnya. Kuda pada saat itu mempunyai nilai jual yang fantastis, pernah diriwayatkan bahwa seekor kuda Arab Taghlabi diperkirakan berniali 20.000 dirham. Karena perdagangan kuda yang semakin marak, orang-orang Islam yang terlibat dalam perdagangan menanyakan kepada Abu Ubaidah, Gubernur Syria tentang kewajiban membayar zakat kuda dan budak. Abu Ubaidah mengatakan bahwa tidak ada zakat atas keduanya. Kemudian, diusulkanlah kepada Khalifah agar ditetapkan kewajiban zakat atas keduanya. Akhirnya, sejak saat itu ditetapkan zakat kuda setelah saat itu terjadi penolakan oleh Khalifah Umar. Zakat kuda ditetapkan sebesar satu dinar.

Di antara beberapa barang, Abu Bakar membebani zakat terhadap *war*, sejenis rumput herbal yang digunakan dalam pembuatan bedak dan parfum. Sementara itu, Umar mengenakan *khums* zakat atas karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, antara Aden dan Mukha, serta hasil laut karena barang-barang tersebut dianggap sebagai hadiah dari Allah SWT.

---

<sup>2</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 51

Pada masa Umar, Gubernur Thaif melaporkan bahwa pemilik sarang lebah tidak ingin membayar *usyr* tetapi menginginkan sarang-sarang lebah tersebut agar dilindungi secara resmi. Umar mengatakan bahwa bila mereka bersedia membayar *usyr* maka sarang lebah mereka akan dilindungi. Namun, jika mereka menolak maka sarang lebah tersebut tidak akan memperoleh perlindungan. Menurut riwayat Abu Ubaid, Umar membedakan madu yang diperoleh dari pegunungan dengan madu yang diperoleh dari ladang. Zakat untuk madu jenis pertama adalah seperdua puluh, dan untuk madu jenis kedua sepersepuluh.<sup>3</sup>

Zakat pada awalnya diwajibkan tidak ditetapkan kadar dan jumlahnya, namun hanya diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan fakir dan miskin. Namun kewajiban membayar zakat dengan kadar dan nisab itu ditetapkan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah.

Pada masa kekhalifahan Umar pendapatan zakat sebagai pendapatan negara sangat melimpah. Umar yang diangkat menjadi khalifah sudah mengeluarkan fatwa sebagai kebijakannya tentang zakat. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Umar mengenai Zakat adalah:

- 1) Zakat barang-barang perniagaan,
- 2) Zakat mata uang emas dan perak,
- 3) Zakat binatang ternak,

---

<sup>3</sup> Adiwarmam A. Karim, *Sejarah Pemikiran...*, h. 52-53

- 4) Zakat sayur-sayuran dan buah-buahan,
- 5) Zakat madu yang dijual bukan untuk dikonsumsi,
- 6) Zakat kuda yang diperjual-belikan.

Setelah dinetralisir oleh Abu Bakar As-Siddiq, bayar zakat dengan memerangi orang-orang yang durhaka. Belakangan, Umar lebih fokus pada masalah eksekusi yang dipercayakan kepadanya. Dari perspektif penerapan Zakat Umar, hampir setara dengan perpajakan dan juga dapat dipahami sebagai kebijakan zakat sebagai pajak. Persamaannya adalah dikumpulkan untuk rakyat atau masyarakat dan disimpan pada suatu tempat di perbendaharaan, yaitu Baitul Mal. Jika kita bandingkan hari ini, Zakat adalah untuk umat Islam, dan perpajakan adalah untuk semua orang di suatu wilayah.

Dalam prinsip *maqashid syariah* keberadaan zakat dapat memelihara kebutuhan *dhaururiyat* yaitu memelihara jiwa dan harta. Zakat menjadi solusi untuk masalah rakyat sehingga zakat mempunyai nilai lebih dalam hal kemaslahatan rakyat, karena dengan adanya zakat dapat membantu perekonomian umat muslim.

b. *Ghanimah*

*Ghanimah* adalah harta yang dirampas oleh orang-orang Islam dari tangan tentara orang-orang kafir dengan jalur perang. *Ghanimah* merupakan hal-hal yang dirampas oleh orang-orang Islam dari tentara kafir antara lain seperti tanah, tawanan perang (laki-laki, perempuan,

anak-anak), dan harta yang dapat dipindah-pindah (kuda, dirham, pedang, dan sebagainya).

Harta rampasan tersebut diperoleh umat Islam dari kaum kafir setelah terjadi pertempuran antara tentara Islam dengan tentara kafir. Dalam ekspansi yang besar-besaran dilakukan oleh Umar, sebagai contoh ketika menaklukkan Negeri Syam. Sehingga banyak *ghanimah* yang didapatkan oleh orang-orang Islam. Inilah yang menjadi persoalan mendasar Umar mengambil kebijakan bagaimana pembagian dari *ghanimah*.

Untuk pembagian *ghanimah* terbagi menjadi 3 macam, antara lain yaitu :

- 1) *Shafi* yaitu harta rampasan *ghanimah* yang dipilih oleh kepala Negara dan harta ini tidak boleh dibagi-bagikan.
- 2) Seperlima dari shafi dialokasikan, seperlima diberikan kepada Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang miskin, dan *ibnu sabil*. Hal ini dijelaskan secara lengkap dalam (QS. Al-Anfal : 41).<sup>4</sup>

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ۖ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ  
يَوْمَ التَّقَىٰ ۗ أَتَىٰ الْجُمُعَةَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : “Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan *ibnu sabil*, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang

---

<sup>4</sup> Q.S. An-Anfal (8) : 41.

*Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”.*

Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar menghentikan bagian Rasul dan kerabat Rasul, menggantikannya ke fakir miskin. Demikian juga, diikuti oleh Umar dalam membagikan harta *ghanimah* kepada fakir, miskin, dan *ibnu sabil*.

- 3) Empat perlima dibagikan kepada tentara yang ikut dalam peperangan.

Mengenai tentara, menurut Umar ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi tentara-tentara Islam mendapatkan bagian *ghanimah* antara lain yaitu :

- 1) Hendaknya ikut berperang. Pernah ada kisah tentang Bani Athraid (Penduduk Basrah yang berperang dengan penduduk Mah). Saat itu, Bani Athraid meminta bantuan kepada Ammar bin Yasir dari Kufah yang datang setelah perang selesai, Ammar berkata: *“Kami termasuk yang diikutkan dalam pembagian harta rampasan kalian.”* Kemudian seorang lelaki dari Bani Athraid berkata bahwa *“wahai orang yang tepotong telinganya (telinga beliau terpotong akibat dari peperangan), kamu mau mendapatkan bagian harta itu?”* lalu Ammar berkata, *“Kalian telah mencela telinga yang paling saya cintai ini.”* kemudian beliau mengirim surat kepada Umar dan Umar menjawabnya: *“Harta rampasan itu hanya untuk orang-orang yang ikut perang.”*

2) Hendaknya merdeka. Umar berkata “*seorang hamba sahaya tidak mempunyai hak bagian atas harta rampasan perang jika dia ikut bersama tuannya, tetapi jika dia ikut perang atas kehendaknya sendiri, maka dia mendapatkan bagian*” dan Umar mengatakan dalam tulisannya, “*setiap hamba sahaya yang berperang dan tidak bersama tuannya, maka berikan dia seperti bagian orang merdeka.*”

3) *Baligh*. Umar tidak membagikan *ghanimah* kepada prajurit atau tentara yang belum dewasa.

Maka dapat peneliti simpulkan bahwa *ghanimah* adalah harta yang diambil dari musuh melalui cara perang. Bentuk-bentuk harta yang diambil tersebut bisa berupa harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak dan tawanan perang. Namun pada masa Umar bin Khattab, ditetapkan bahwa jenis harta yang boleh diambil oleh pasukan Islam yang telah memenangkan peperangan adalah harta bergerak saja. Karena harta bergerak yang sesuai dengan ‘*urf*’ atau kebiasaan.

c. *Fai*’

*Fai*’ (harta rampasan yang ditinggalkan musuh) adalah sesuatu yang diperoleh dari harta orang-orang kafir, yang tidak diperoleh dengan peperangan atau perang, seperti *jizyah*, *kharaj*, dan ‘*Ushur*’.

Pembagian harta *fai*’ dibagi menjadi lima bagian sebagaimana Umar bin Khatab berpendapat bahwa harta *fai*’ dalam pembagian

diqiyaskan dengan *ghanimah* (harta rampasan) yaitu seperlima dari *ghanimah* dibagikan kepada Allah dan Rasul-Nya, Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib), Anak Yatim, Fakir Miskin, Ibnu Sabil. Empat perlima dari *ghanimah* dibagikan kepada mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran.

Umar pernah mengumpulkan orang banyak dan berkata di depan mereka: “Saya ingin menempatkan harta *fai*’ ini sesuai dengan tempatnya agar setiap orang bisa mendapatkan manfaatnya”. Kemudian Umar menemukan ayat Alquran di mana Allah tidak akan membiarkan orang Islam yang didalamnya ada kewajiban mengeluarkannya kecuali Allah SWT pasti menyebutkannya di dalam Alquran. Firman Allah SWT dalam surat Al-Hasyr : 7.<sup>5</sup>

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Apa saja harta rampasan (*fai*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

---

<sup>5</sup> Q.S. Al-Hasyr (59) : 7

Penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa *fa'i* merupakan harta yang diperoleh dari orang-orang kafir seperti halnya *ghanimah*. Namun *fa'i* diperoleh berdasarkan kerelaan hati dan tergolong sedekah sedangkan *ghanimah* diperoleh dengan paksa setelah kemenangan.

d. *Kharaj*

*Kharaj* adalah pajak bumi yang diwajibkan oleh Kepala Negara kepada masyarakat yang mengadakan perjanjian perlindungan dengan Negara untuk melindungi buminya. *Kharaj* menetapkan pada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat Islam. Jika tanah yang dikelola dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-Muslim jatuh ketangan orang Islam akibat kalah dalam pertempuran, aset tersebut menjadi bagian dari harta milik umat Islam. Karena itu, siapa pun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam ruang lingkup *kharaj*, seperti contohnya adalah sewa yang dipungut atas beberapa lahan di Khaibar yang merupakan barang rampasan perang dan menjadi harta milik umat Islam.<sup>6</sup>

Jika terjadi konfrontasi antara Muslim dengan orang-orang kafir yang berakhir damai, maka membuat perjanjian damai untuk menentukan apakah lahan yang diolah tetap menjadi milik orang kafir ataukah diserahkan kepada Muslim. Dalam kasus ini, untuk

---

<sup>6</sup> Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi...*, h. 79

mempertahankan hak miliknya, orang kafir biasanya akan membayar *kharaj* yang memiliki karakteristik pajak dan bukan sewa, karena tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya.<sup>7</sup>

Adapun pajak bumi yang wajib dikeluarkan ada tiga jenis kondisi yaitu sebagai berikut :

- 1) Bumi yang pemiliknya sudah masuk Islam. Tanah atau bumi yang semacam ini sah menjadi kepunyaan pemiliknya dan tidak boleh ada kewajiban pajak terhadapnya.
- 2) Bumi perdamaian adalah setiap bumi yang penduduknya mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam supaya bumi itu tetap menjadi milik mereka. Bumi yang seperti ini wajib dikeluarkan pajaknya dan tetap menjadi milik mereka. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka siapapun tidak boleh mengurangi atau menambahkan pajak bahkan seorang Kepala Negara sekalipun itu. Umar pernah melakukan untuk tidak mengurangi dan menambahkan pajak tersebut dan beliau juga berpendapat pajak bumi itu disamakan dengan upeti, jadi ketika pemiliknya masuk Islam maka mereka tidak akan dikenakan pajak atau upeti lagi.
- 3) Bumi taklukan adalah bumi yang penduduknya ditaklukkan dengan tajamnya pedang atau jalur berperangan dan bumi tersebut tidak dibagi-bagikan kepada mereka yang berhak atas harta

---

<sup>7</sup> Adiwarmman A. Karim, *Sejarah Pemikiran...*, h. 80.

rampasan melainkan bumi itu tetap menjadi milik mereka. Umar membiarkan bumi tersebut dan tidak membagi-bagikannya kepada kaum Muslimin. Umar menetapkan bumi itu tetap menjadi milik mereka penduduk bumi yang ditaklukkan oleh pemerintah Islam. akan tetapi, Umar hanya mewajibkan untuk membayar pajak saja. Dan Umar melarang bumi yang ditaklukkan pemerintah Islam tersebut untuk diperjualbelikan.

Umar telah mewajibkan pajak bumi hanya pada tanah yang banyak biji dan buahnya, yang banyak sekali hasilnya dan belimpah. Dan tidak memberlakukan pajak bumi kepada orang-orang yang miskin serta tanah yang dibangun menjadi tempat tinggal mereka.

Orang-orang yang wajib membayar pajak bumi dapat diperhatikan diantaranya adalah :

1) Pemilik perjanjian

Pajak bumi yang diwajibkan kepada pemilik perjanjian, sama hukumnya dengan hukum upeti. Apabila pemiliknya masuk Islam maka pajak bumi itu hilang atau tidak wajib lagi. Dan apabila tanah tersebut dijual dari orang kafir A ke orang kafir B, maka wajib pajaknya jatuh kepada orang kafir B. Kemudian jika tanah tersebut dijual dari orang kafir ke orang Islam, maka hilanglah kewajiban pajak tersebut.

2) Penduduk yang tanahnya telah ditaklukkan

Dalam hal ini, jika pemilik tanah tersebut masuk Islam, maka pajak tersebut masih wajib. Hanya saja upeti tidak diwajibkan lagi. Oleh sebab itu Umar mewajibkan pajak kepada mereka yang mempunyai tanah, baik itu laki-laki, perempuan, Muslim, dan atau Kafir.

Bukti sejarah menyebutkan bahwa pada masa pemerintahan Khalifah Umar, *kharaj* dari tanah hasil penaklukan tergantung pada tingkat kesuburan, lokasi, serta lingkungan tempat tanah itu berada dan hal ini sangat identik dengan jumlah sewa atas tanah tersebut. Ketika berhasil menaklukkan wilayah Mesopotamia kecil, Umar ra. Mengirim beberapa orang ke daerah tersebut untuk melaksanakan misi yang terdiri atas Ammar bin Yasir yang saat itu ditugaskan sebagai juru dakwah, Ibn Mas'ud yang juga ditugaskan sebagai hakim dan memelihara keuangan negara, serta Utsman bin Hanif yang ditugaskan untuk mensurvey batas-batas tanah di daerah tersebut.

Adapun karakteristik-karakteristik lahan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Karakteristik tanah yaitu seperti baik dan buruknya kondisi tanah yang menyebabkan dapat diolah ataupun tidak dapat diolah.
- 2) Karakteristik hasil panen yaitu mencakup mutu dan daya jualnya.
- 3) Karakteristik jenis irigasi yaitu terbagi atas empat kategori, antara lain :

- a) Tanah yang diirigasi oleh aliran sungai maupun sumber mata air.
- b) Tanah yang diirigasi oleh tenaga seperti ember, saluran air, dan sebagainya.
- c) Tanah yang diairi oleh air hujan atau tanaman yang tidak membutuhkan aliran irigasi.
- d) Tanah yang tidak membutuhkan air dan kesuburannya didapat secara alamiah.

Jika dilihat dari sistem yang dipakai pada masa Umar bin Khattab, Umar menetapkan tarif atau besaran *kharaj* dan membaginya berdasarkan tanah produktif dan nonproduktif. Untuk tanah produktif, besaran tarif ditetapkan dari hasil tanah setelah panen. Sedangkan untuk tanah non produktif, Umar menetapkan pajak setelah lewat masa satu tahun. Maka dapat kita dipahami bahwa penetapan *kharaj* itu sangat diperlukan untuk mengantisipasi agar terpenuhinya kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat.

e. *Jizyah*

*Jizyah* adalah pajak tahunan yang wajib dibayar oleh orang-orang kafir, orang merdeka atau budak yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam. *Jizyah* juga biasa disebut dengan istilah upeti.

Sumber pajak lain pada masa awal Islam yaitu *jizyah* yang dipungut dari non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam tetapi tidak mau masuk Islam. Pajak yang dikenakan pada mereka

merupakan pengganti dari imbalan atas fasilitas ekonomi yang mereka dapatkan, sosial dan layanan kesejahteraan yang mereka terima dari pemerintahan Islam, serta sebagai jaminan dan keamanan hidup dan harta mereka. Pajak ini mirip dengan zakat fitrah yang dipungut dari umat Muslim setiap tahunnya.<sup>8</sup>

*Jizyah* pada awalnya hanya diharuskan untuk kaum lelaki bukan kepada kaum wanita ataupun anak-anak, sebab lelakilah yang paling banyak melakukan peperangan sementara wanita dan anak-anak tidak turut berperang. Jika seorang kafir *dzimmi* masuk Islam, maka *jizyah* dihapuskan darinya. Rasulullah bersabda “tidak ada *jizyah* untuk seorang muslim.”<sup>9</sup>

Terbagi menjadi empat golongan, yaitu apabila mereka termasuk orang-orang yang taat kepada pemerintahan Islam. Empat golongan tersebut adalah :<sup>10</sup>

- 1) Ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani.
- 2) Orang yang mempunyai sesuatu yang menyerupai kitab yaitu orang-orang Majusi.
- 3) Orang Mutad, yaitu orang yang awalnya beragama Islam kemudian keluar dari agama Islam ke agama lainnya.
- 4) Orang-orang Nasrani dari Bani Taghlib.

---

<sup>8</sup> Adiwarmman A. Karim, *Sejarah Pemikiran...*, h. 97

<sup>9</sup> Esti Alfiah, “*Pemikiran Ekonomi Umar Bin Khattab Tentang Kebijakan Fiskal*” (Jurnal Al-Intaj : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu) Vol. 3 No. 1 Tahun 2017, Diakses pada 1 Maret 2021 Pukul 08.00 WIB.

<sup>10</sup> Esti Alfiah, “*Pemikiran Ekonomi Umar...*”, h. 60.

Orang-orang Nasrani dari Bani Taghlib merupakan orang Arab yang sebelumnya Jahiliyyah kemudian masuk Nasrani. Umar pernah mengajak mereka agar masuk Islam tapi mereka tidak menyetujuinya. Kemudian Umar mengajak mereka untuk berdamai dan diharuskan membayar pajak. Mereka berkata, “Kami adalah orang Arab, ambilah harta kami sebagaimana kalian mengambilnya dari saudara kalian, yaitu atas nama *shadaqah*.” Lalu Umar menjawabnya, “Kami tidak akan mengambil *shadaqah* dari orang *musyrik*.”

Lalu Nu'man bin Zur'ah mengusulkan kepada Umar untuk menerima permintaan mereka, agar Bani Taghlib tidak membantu musuh pemerintah Islam yaitu Negara Rum karena ada diantara mereka yang bergabung dengan Negara Rum. Oleh sebab itulah, Umar menyetujui untuk mengambil upeti, akan tetapi Umar melipat gandakan zakat atau *shadaqah* yang diambil.

Kemudian syarat-syarat orang yang wajib membayar upeti atau *jizyah* adalah sebagai berikut :

1) Laki-laki

2) *Baligh*

Yaitu kondisi sudah dewasa tidak dalam usia anak-anak.

3) Berakal

Yaitu merupakan syarat wajib *jizyah* atau upeti. Berakal yang dimaksud adalah dalam kondisi tidak gila.

#### 4) Kaya

Umar tidak mewajibkan kepada orang yang tidak mempunyai harta dan uang sama sekali. Umar membagi tingkatan orang yang tidak punya, tingkatan paling rendah orang miskin dan masih bisa bekerja. Maka orang yang sudah tidak bekerja tidak dikenakan wajib pajak. Ini dikarenakan Umar mengacu pada ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi<sup>11</sup> :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

Hilangnya atau gugurnya suatu kewajiban untuk membayar upeti adalah sebagai berikut :

- 1) Kematian
- 2) Islam
- 3) Kemiskinan dan kefakiran
- 4) Gila

*Jizyah* bukan satu-satunya pajak per kapita yang dikumpulkan pada masa awal Islam. Pajak yang mirip dengan *jizyah* adalah zakat fitrah yang dikumpulkan dari kaum Muslim setiap satu tahun sekali. Jumlah *jizyah* sama dengan minimum zakat dari yang dibayarkan Muslim, karena nisab zakat saat itu setara 400 dirham atau 40 dinar dan zakatnya sebesar 10 dirham atau 1 dinar. Selain non-Muslim tidak dikenai pajak, kecuali mereka yang memiliki lahan. Maka seperti hal

---

<sup>11</sup> Q.S. Al-Baqarah (2) : 286.

Muslim, mereka dikenakan pajak bumi. Mereka membayar *jizyah* dan tidak dilibatkan dalam perang.<sup>12</sup>

Dalam kebijakan mengenai *jizyah* di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *jizyah* merupakan pajak yang ditetapkan kepada kaum non muslim atas jaminan tinggal di wilayah Islam, kebebasan menjalankan agama dan perlindungan atas hidup.

f. '*Ushr* (Bea Cukai)

'*Ushr* adalah suatu yang diambil oleh negara dari pada pedagang yang melewati negaranya. *Ushr* bisa disebut juga dengan istilah bea cukai. '*Ushr* ialah berupa pajak yang dikenakan atas barang dagangan yang masuk atau melalui negara Islam, atau datang dari negara Islam itu sendiri.

Peraturan '*ushr* ini sudah ada sejak zaman sebelum Islam yaitu seperti yang diterapkan oleh orang-orang Yunani kuno. '*Ushr* belum sempat dikenal pada masa Rasulullah dan Abu Bakar. Permulaan diterapkannya '*ushr* di negara Islam sebesar dengan sepersepuluh adalah di masa Umar bin Khattab, hal ini berlandaskan demi penegakan keadilan.

Harta yang diambil bea cukainya yaitu semua harta yang dibawa oleh pedagang saat melewati Negara pemerintahan Islam yaitu sebesar sepersepuluh dari seluruh harta tersebut.

---

<sup>12</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 97-98

Dari riwayat Ziyad bin Hudair bahwa Umar pernah mengutusnyanya untuk mengambil bagian sepersepuluh dan beliau memerintahkan agar Ziyad tidak memeriksa siapa pun.

Pada waktu itu, *'usyr* atau bea cukai juga telah diambil dari para pedagang kaum muslimin oleh musuh pemerintah Islam, jika mereka mendatangi daerah musuh pemerintah Islam untuk berdagang. Maka dalam rangka penerapan perlakuan yang seimbang terhadap mereka dengan apa yang dilakukan oleh musuh pemerintah Islamn terhadap pedagang muslim, oleh karenanya, Umar ibn Khaththab memutuskan untuk memperlakukan pedagang non-muslim dengan menetapkan dengan perlakuan yang sama jika mereka masuk ke Negara Islam.<sup>13</sup>

Adapun orang yang diambil bea cukainya adalah sebagai berikut ini :

1) Orang Islam

Yaitu jika orang Islam melewati petugas pemungutan pajak dengan membawa barang dagangan, maka mereka dikenakan bea cukai.

2) Kafir Zimmi

Yaitu orang kafir yang tidak memerangi Islam, mereka hidup dalam perdamaian dengan masyarakat Islam. mereka juga dikenakan bea cukai jika mereka kedapatan membawa barang dagangan oleh pegawai pajak.

---

<sup>13</sup> Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, "*Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*", (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 579-586

### 3) Kafir Harbi

Yaitu orang kafir yang ikut memerangi Islam, mereka termasuk musuh pemerintah Islam.

Umar bin Khattab juga menetapkan *usyr* karena penyebaran Islam yang semakin meluas. Dengan bertambahnya penyebaran Islam menyebabkan pendapatan *usyr* juga bertambah. Khalifah Umar menerapkan *usyr* karena melihat negara-negara luar menetapkan sepersepuluh kepada setiap orang yang melewati negaranya. Maka dari itu, Umar ingin mengetahui berapa jumlah yang diambil dari pedagang-pedagang muslim yang melewati negara tersebut untuk melakukan perdagangan.

Dalam sejarah Islam, penduduk yang pertama kali dipungut pajak dari '*usyr* adalah masyarakat Ming dari kaum kafir *harbi*. Hukum '*usyr* bukan bersumber dari dalil Al-Qur'an atau Al-Hadits. '*U*syr bersumber dari ijtihad Khalifah Umar bin Khattab dan kesepakatan para sahabat setelah dilakukan musyawarah oleh Umar.

Ijtihad Umar bin khattab adalah semua barang yang dibawa oleh para pedagang saat melewati perbatasan negara baik dalam bentuk uang atau barang yang diperdagangkan. Ijtihad lainnya yang dilakukan khalifah Umar selama menjabat sebagai pemimpin adalah membedakan pengambilan harta *usyr* dari orang Islam, kafir *Dzimmi* dan pedagang yang ikut memerangi orang Islam. Harta *usyr*

diterapkan kepada kafir *dzimmi* dan tidak untuk kafir *Harbi*, dengan alasan karena orang-orang *Dzimmi* mendapatkan perlindungan dari orang Muslim. Sedangkan untuk kafir *Harbi* sangat sulit diminta *usyr* maupun harta *jizyah*-nya. Adapun ketentuan *usyr* yang diterapkan pada masa Umar sebagai berikut:

- 1) Pajak *usyr* diterapkan hanya pada harta perdagangan, maka selain barang dagangan tidak akan dikenakan pajak *usyr*.
- 2) Ada perbedaan versi pajak *usyr* dalam tingkat ukurannya. Tingkat ukuran yang paling umum ditetapkan adalah 2,5% untuk perdagangan muslim, 5% untuk kafir *dzimmih*, dan 10% untuk kafir *harbi* dengan asumsi harga barang melebihi dua ratus dirham. Ziyad ibn Hudair, seorang *asyir* atau pengumpul *usyr* di jembatan Efrat menyatakan biasanya hanya mengumpulkan *usyr* dari para pedagang Roma saja. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa kafir *harbi* yang tinggal di negara Islam selama periode 6 bulan atau kurang dikenai sepuluh persen dan apabila memperpanjang masa tinggal hingga satu tahun, maka mereka akan dikenakan pajak sebesar 5%.
- 3) Pajak perdagangan nabati dan kurma Syria dipungut sebesar 50%. Hal ini dikarenakan untuk memperlancar arus pemasukan bahan makanan ke kota-kota.
- 4) Menurut sumber dijelaskan bahwa khalifah Umar setelah beberapa waktu, beliau menurunkan persentasenya

menjadi 5% untuk minyak dan gandum. Hal ini dilakukan untuk mendorong import barang-barang tersebut dikota ditambah lagi karena kaum muslimin saat itu benar-benar membutuhkan kedua barang tersebut.

- 5) Khalifah Umar juga tidak memungut pajak *usyr* dua kali dalam setahun walaupun barang tersebut diperbarui. Karena, pernah ada sebuah kasus tentang seorang Taghlibi yang datang ke wilayah Islam untuk menjual kudanya. Kuda tersebut bernilai 20.000 dirham setelah dilakukan penaksiran oleh Zaid, seorang *asyir*. Oleh karena itu, Zaid memintanya untuk membayar 5% sebagai *usyr* yaitu 1000 dirham. Uang tersebut sudah dibayarkan tetapi kuda tersebut tidak terjual sehingga ia menarik kembali kudanya. Beberapa waktu berlalu, Taghlibi tersebut datang kembali bersama kudanya namun pemungut pajak meminta kembali *usyr* kepadanya. Ia menolak untuk membayar dan mengadukan permasalahan ini kepada Umar. Setelah mendengar permasalahan tersebut, Umar mengintruksikan para pegawainya agar tidak menarik *usyr* dua kali dalam setahun walaupun barang tersebut diperbarui.

Dalam berbagai kajian yang disajikan diatas, maka dapat dipahami bahwa *usyr* diberlakukan kepada barang dagangan yang masuk ke dalam wilayah Islam dengan menetapkan batas minimal

yaitu 200 dirham. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan peredaran barang.

## 2. Pendirian Lembaga *Baitul Maal*

Seiring dengan wilayah kekuasaan Islam yang semakin meluas pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pendapatan negara juga mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini tentu saja memerlukan pengelolaan yang baik. Setelah dilakukannya musyawarah dengan para sahabat, Khalifah Umar bin Khattab mengambil suatu keputusan untuk tidak menghabiskan harta yang ada di Baitul Maal secara langsung namun dikeluarkan secara bertahap sesuai kebutuhan. Baitul Maal yang pada saat itu didirikan oleh Rasulullah saw, dan diteruskan oleh Abu Bakar Al-Shiddiq, semakin dikembangkan fungsinya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Kontribusi terbesar yang diberikan oleh Khalifah Umar bin Khattab adalah pembangunan administrasi yang tertata rapih.

Pembangunan Baitul Mal sangat dibutuhkan karena semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada pemerintahannya, sehingga pendapatan negara mengalami kenaikan yang signifikan. Cikal bakal lembaga Baitul Mal telah ada dan difungsikan oleh Rasulullah SAW dan selanjutnya diteruskan oleh Abu Bakar, dan semakin dikembangkan fungsi dari Baitul mal oleh Umar bin Khattab. Pembangunan lembaga ini dilatar belakangi oleh kedatangan Abu Hurairah ketika menjabat sebagai Gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak *kharaj* sebesar 500.000 dirham ke Madinah. Khalifah Umar bin Khattab

memanggil dan mengajak untuk bermusyawarah kepada para sahabat tentang penggunaan dana tersebut. Sehabis lewat dialog yang lumayan panjang, dia memutuskan buat tidak mendistribusikan harta Baitul Mal namun ditaruh selaku dana cadangan baik buat kondisi darurat, pembayaran pendapatan para tentara ataupun bermacam kebutuhan umat yang lain.

Pada tahun 16 H, khalifah Umar bin Khattab mendirikan lembaga Baitu Mal yang berpusat di kota Madinah dan diikuti bebagai cabang-cabang lainnya di berbagai ibu kota provinsi. Untuk mengurus lembaga-lembaga tersebut, khalifah Umar bin Khattab menunjuk Abdullah bin Ubaid al-Qari dan Muayqab sebagai wakilnya. Adapun ketentuan dalam pendistribusian harta di Batul Mal, sebagai berikut :

- a. Para pejabat Baitul Mal tidak mempunyai hak dan wewenang dalam membuat keputusan terhadap harta yang ada di Baitul Mal yang berupa zakat dan *'usyur*.
- b. Harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslimin semua, sedangkan Khalifah dan para amil disini hanya berperan sebagai pemegang amanah saja.
- c. Ditingkat Di tingkat provinsi, pejabat yang mengurus barang milik rakyat tidak bergantung pada gubernur, mereka punya Melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat. Dengan kata lain, pesta Manajemen senior tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan aset Baitul mal.

Dalam pendistribusian harta Baitul Maal, khalifah Umar bin Khattab mendirikan departemen-departemen, yaitu:

- a. Departemen Pelayanan Militer. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Besarnya dana bantuan yang didapat ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.
- b. Departemen Kehakiman dan Eksekusi. Departemen ini bertanggung jawab untuk membayar gaji para hakim dan staf administrasi. Besarnya gaji ditentukan oleh dua hal, yaitu besarnya gaji yang diterima harus memenuhi kebutuhan keluarga agar terhindar dari suap, dan besarnya gaji harus sama dan Jika ada perbedaan, masih dalam kisaran yang wajar.
- c. Departemen pendidikan dan pengembangan Islam. Departemen ini bertugas untuk mendistribusikan bantuan dana bagi para penyebar ajaran Islam beserta dengan keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.
- d. Departemen jaminan Sosial. Departemen ini bertugas untuk mendistribusikan dana bantuan kepada fakir miskin dan orang-orang yang menderita secara menyeluruh ke setiap orang yang membutuhkan. Jumlah tunjangan yang diberikan kepada masing-masing golongan ini untuk setiap tahunnya berbeda-beda sesuai dengan kebijakan yang ada.

Proses dari pengeluaran untuk dana baitul maal yaitu di antara alokasi pengeluaran dari harta baitul maal tersebut, dana pensiun merupakan pengeluaran negara paling penting. Pengeluaran negara yang menjadi prioritas utama yang berikutnya adalah dana pertahanan negara dan dana pembangunan.<sup>14</sup>

Seperti yang telah dijelaskan, Khalifah Umar bin Khattab menempatkan dana pensiun di tempat pertama dalam bentuk rangsum bulanan (*arzaq*) pada tahun 18 H, dan selanjutnya pada tahun 20 H dalam bentuk rangsum tahunan (*atya*). Dana pensiun diterapkan untuk mereka yang akan ataupun pernah bergabung dalam kemiliteran. Dengan kata lain, dana pensiun ini sama halnya dengan pendapatan reguler angkatan bersenjata serta pasukan cadangan dan penghargaan untuk orang-orang yang sudah berjasa. Ada beberapa orang yang ikut berjasa diberi pensiun kehormatan (*sharaf*) seperti yang diberikan kepada para istri Rasulullah atau para janda dan anak-anak pejuang yang telah wafat. Non Muslim yang bersedia ikut didalam kemiliteran juga akan mendapatkan penghargaan yang serupa.<sup>15</sup>

Dana tersebut juga termasuk gaji yang dibayarkan kepada pegawai negeri sipil. Banyak pensiunan juga diharuskan untuk melakukan kewajiban sipil, tetapi mereka tidak dibayar untuk ini. Khalifah Umar selaku pakar Badr pula terpilih selaku penerima penghargaan sebesar 5.000 dirham. Sejak saat itu, ia tidak meminta apa-apa (upah atau gaji)

---

<sup>14</sup> Adiwarmman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 51

<sup>15</sup> Adiwarmman A. Karim, *Sejarah Pemikiran...*, h. 56-58

lagi dari baitul maal. Orang Mekah yang tidak mengikuti kegiatan militer, penduduk desa (petani, peternak, dll), pedagang dan pengrajin tidak menerima dana pensiun.

Sistem administrasi dana pensiun dan rangsum dikelola dengan baik. Dalam setahun, dana pensiun membayar dua kali, sedangkan jatah dibayarkan setiap bulan. Pengelolaan dana pensiun terdiri dari dua bagian, bagian pertama berisi catatan sensus dan jumlah yang menjadi hak masing-masing penerima dana, dan bagian kedua berisi laporan pendapatan. Dana tersebut didistribusikan lewat seseorang arif yang tiap-tiap bertanggung jawab atas 10 orang penerima dana. Angkatan bersenjata terdiri dari pasukan berkuda dan prajurit. Pasukan berkuda dipersenjatai dengan pelindung pedang serta tombak ataupun pelindung anak panah serta busur panah. Kehebatan tentara ini terletak pada kemampuan mobilisasi, tekad dan kesabarannya yang sangat tinggi. Pasukan selalu diperlengkapi dengan baik dan diperlengkapi dengan baik, dan perjalanan panjang dilakukan oleh unta. Pada awalnya, pasukan prajurit yang membangun perkemahan yang dibangun dengan menggunakan pohon-pohon palem. Namun saat itu, Umar mengintruksikan untuk membangun tempat permanen atau distrik. Kemudian, markas-markas militer dibangun di Bashra, Kufah, Fatsal, Qairawan, dan lain-lain. Markas besar militer dibangun di beberapa tempat lainnya. Pengeluaran untuk hal-hal tersebut termasuk bagian dari pengeluaran pertahanan negara.

Peradilan ditangani oleh hakim sipil, yang biasanya disebut sebagai hakim atau qazis yang diangkat oleh Umar, independen dari pemerintah. Khalifah Umar ialah pemimpin awal dalam Islam yang menetapkan pendapatan buat para hakim serta membangun kantornya terpisah dari kantor eksekutif.

Dalam sistem administrasi pemerintahannya tersebut, Khalifah Umar menetapkan revisi ekonomi di bidang pertanian serta perdagangan selaku prioritas utama. Untuk mencapai tujuan ini, survei lapangan dan penilaian terpadu dilakukan di Mesir, Suriah, Irak, dan Persia selatan.

Selain itu, Khalifah Umar memperkenalkan sistem jaga malam dan patroli, serta mendirikan dan mendanai sekolah dan masjid di seluruh negeri. Ia juga menjamin orang-orang yang melakukan ibadah haji dan para pengembara dapat menikmati fasilitas air dan tempat peristirahatan di sepanjang jalan antara Mekkah dan Madinah, disamping membangun depot makanan dan gudang tempat penyimpanan persediaan dan perlengkapan yang dibutuhkan.

Seperti halnya yang dilakukan Rasulullah saw, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan bahwa negara bertanggung jawab membayar atau melunasi utang orang-orang yang menderita pailit atau jatuh miskin, membayar tebusan para tahanan Muslim, membayar *diyat* orang-orang tertent, serta membayar biaya perjalanan para delegasi dan tukar menukar hadiah dengan negara lain.

Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa peran Baitul Maal dalam tata kelola keuangan Negara memiliki peran yang sangat penting ditambah lagi dengan pendirian cabang Baitul Maal di ibukota dan pembentukan departemen-departemen memudahkan Umar bin Khattab dalam mengelola keuangan sehingga lebih terstruktur.<sup>16</sup>

## **B. Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab dalam Pengelolaan Baitul Maal untuk Mensejahterakan Masyarakat Indonesia**

### **1. Zakat pada Masa Khalifah Umar bin Khattab dan Zakat di Indonesia**

Zakat adalah salah satu rukun Islam dari lima rukun Islam yang ada. Selain itu, zakat ternyata mempunyai efek yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat jika dapat dikelola dengan baik. Zakat memiliki peranan dalam pertumbuhan ekonomi antara lain :<sup>17</sup>

- a. Zakat merupakan sarana penting dalam fungsi perbaikan mata uang,
- b. Zakat merupakan tambahan dan pengembangan harta,
- c. Zakat dapat mewujudkan keseimbangan ekonomi,
- d. Zakat dapat mewujudkan keseimbangan sosial.

Hal demikian, telah dimanfaatkan dengan baik oleh Umar bin Khattab dalam kepemimpinannya. Khalifah Umar mengelola dana zakat dengan sangat baik dengan menjadikan zakat sebagai pendapatan utama negara. Setelah khalifah Abu Bakar memerangi orang-orang

---

<sup>16</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran...*, h. 56-58

<sup>17</sup> Sulaeman Jaluli, *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), h. 14.

yang malas membayar zakat, pendapatan negara meningkat secara signifikan dan sangat melimpah.<sup>18</sup>

Jika dilihat di masa sekarang, nyatanya zakat bukan merupakan pendapatan pokok negara Indonesia seperti pada masa Umar bin Khattab. Masyarakat Indonesia memberikan zakat layaknya sedekah langsung kepada yang membutuhkan ataupun melalui lembaga-lembaga pengelolanya. Dalam konteks kenegaraan, zakat harus menjadi bagian paling utama dalam penerimaan negara dengan masuk ke dalam kerangka kebijakan ekonomi negara. Zakat juga harusnya bisa dikelola oleh negara dan ditegakkan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan agar mengatur berbagai aspek tentang zakat.

Zakat akan senantiasa dipungut oleh negara sepanjang masih ada orang yang wajib zakat, serta tidak akan dihentikan kewajiban ini walaupun harta zakat yang terkumpul di Baitul Mal melimpah sedangkan orang yang menerimanya tidak ada di dalam negara. Jadi, fungsi negara dalam mengelola zakat hanya semata-mata bagian dari ibadah terhadap Allah SWT, bukan untuk pembangunan ekonomi.

Zakat termasuk kedalam salah satu dari lima nilai instrumental Islam yang strategis serta sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi masyarakat dan pembangunan ekonomi tampaknya akan terus

---

<sup>18</sup> Sulaeman Jaluli, *Ekonomi Islam...*, h. 14.

menjadi populer di Indonesia. Indikasi positif ini selain disebabkan oleh pemahaman menjalankan perintah agama di kalangan umat Islam terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dan dorongan untuk membayar zakat juga datang dari pemerintah.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, zakat memiliki potensi yang besar. Pengelolaan zakat yang maksimal tidak hanya bisa didistribusikan pada sektor ekonomi, tetapi juga pada sektor produktif yang lebih tinggi tingkatannya. Namun sayangnya, potensi zakat yang sebenarnya belum dapat digali secara maksimal karena zakat dianggap sebagai sumbangan sukarela dan negara pun tidak dapat mewajibkan masyarakatnya untuk membayar. Dengan menjadikan zakat sebagai kebijakan ekonomi, maka potensi zakat dapat dirasakan.

Kewajiban zakat dalam Islam bersifat fundamental dan berkaitan erat dengan aspek ketuhanan dan sosial ekonomi. Aspek ketuhanan dapat ditelusuri kembali ke banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan masalah zakat. Dari perspektif al-'is al-ijtima'iyah, tatanan zakat dapat dipahami sebagai salah satu sistem utuh yang tak terpisahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Makna zakat adalah dapat meminimalisir ketimpangan sosial di masyarakat. Zakat diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan perekonomian individu dan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan dan dibuktikan dengan logika ekonomi (kebijakan fiskal).

Indonesia bukanlah negara yang berideologi Islam, namun Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia bisa mengumpulkan dana zakat. Penghitungan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan bahwa potensi zakat yang ada di Indonesia tercatat sebesar Rp 17,5 Triliun per tahun. Potensi dana zakat tersebut menunjukkan bahwa zakat adalah salah satu alternatif sumber dana potensial yang sah, yang dapat dioptimalkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, zakat harus dikenakan pajak. Zakat disini adalah zakat. Jika zakat dikenakan pajak, pengeluaran zakat adalah pengeluaran minimum untuk membuat distribusi pendapatan lebih merata. Melalui kebijakan pemerintah dan penegakan hukum, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Zakat. Zakat dapat digunakan sebagai alat kebijakan fiskal Indonesia yang dikelola pemerintah. Adapun penghimpunan dana zakat sama dengan halnya seperti pemungutan pajak biasanya. Sedangkan pelayanannya, zakat didistribusikan secara produktif kepada delapan golongan yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 dalam pengertian yang luas, untuk kegiatan atau program pemerintah yang lain yang tidak termasuk dalam sasaran zakat maka diambil dari sumber pendapatan yang lain.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa zakat bisa diterapkan di Indonesia untuk kebijakan ekonomi karena zakat mempunyai potensi yang lebih untuk perkembangan perekonomian Indonesia. Jadi, yang

dapat dilakukan adalah yang pertama, untuk membuat zakat menjadi sumber daya yang efektif yaitu dengan Badan Amil Zakat yang proaktif, dimana Badan Amil Zakat dapat lebih aktif lagi dalam mengingatkan dan mengumpulkan dana zakat dari masyarakat. Yang kedua, zakat produktif dimana dana zakat bisa dialihfungsikan untuk pelatihan pembinaan keterampilan sehingga dana zakat dapat terus diputar dan dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat.

## 2. *Ghanimah* dan Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara)

Perang didalam Islam bukan hanya sekedar adu kekuatan di medan perang sebagaimana umumnya perang. Bukan pula tentang pembumihangusan sebuah daerah untuk dijarah kekayaannya, sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara barat. Perang dalam Islam dilandasi oleh Aqidah Islam, ditetapkan dengan syariat Islam untuk membebaskan manusia dari dalam melawan ke dzoliman. Jadi, Perang dalam Islam tujuannya untuk menyebarkan kebaikan Islam bagi seluruh alam dan seluruh umat manusia.

Melawan kedzoliman tidak hanya dilakukan pada masa peradaban Islam. Indonesia pun sekarang sedang berjuang melawan kedzoliman yang terus menerus menjajah Indonesia. Jika pada masa peradaban Islam, Islam berperang melawan orang-orang kafir, maka hal itu berbeda dengan Indoensia yang berperang melawan korupsi.

Dalam berbagai aspek, peperangan yang dilakukan ini banyak membuahkan hasil. Di masa Umar bin Khattab. Dalam ekspansi besar-

besaran yang dilakukan Umar, sebagai contoh pada saat penaklukan Negeri Syam. Harta rampasan perang banyak didapatkan oleh orang-orang Islam. Harta rampasan perang ini digunakan dalam membantu perekonomian pada masa itu.

*Ghanimah* yang dihasilkan dari peperangan melwan orang kafir, mempunyai kesamaan dalam harta rampasan yang dihasilkan dari peperangan melawan korupsi di Indonesia. Harta-harta rampasan tersebut di simpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau yang dikenal dengan Rupbasan. Rupbasan sendiri adalah tempat barang-barang sitaan negara. Namun terdapat perbedaan dalam hal pengelolaan *ghanimah* dan barang-barang sitaan di Rupbasan.

Seperlima dari *Ghanimah* didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang Muslim atau bukan dan sisanya dibagikan kepada mereka yang ikut dalam peperangan. Sedangkan pengelolaan barang sitaan merupakan wewenang kejaksaan atau penyidik maupun pejabat yang berwenang sebagai barang bukti dalam perkara pidana yaitu akan dilaksanakan lelang terhadap barang-barang tersebut. Berdasarkan keputusan jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-089/J.A/8/1988 tentang penyelesaian barang Rampasan

Pasal 1, Yang dimaksud dengan barang rampasan dalam Keputusan ini adalah barang bukti yang berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk Negara.

Pasal 2, Jaksa Agung Republik Indonesia menetapkan dan mengendalikan kebijaksanaan penyelesaian barang rampasan dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3, penyelesaian barang rampasan dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang negara atau dipergunakan bagi kepentingan Negara, kepentingan sosial atau dirusak samapai tidak dapat dipergunakan lagi.

Pasal 4, Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan selambat-lambatnya empat bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Secara substansi *Ghanimah* dan Barang rampasan Negara/Barang sitaan memiliki kesamaan walau tidak sama persis dan mekanismenya berbeda. Karena hakikatnya, baik *Ghanimah* dan *Rupbasan* sama-sama akan difungsikan sebagai kepentingan Negara.

Jadi, dapat ditentukan bahwa *Ghanimah* dan *Rupbasan* tidak memiliki korelasi karena pada hakikatnya *Ghanimah* diperuntukkan untuk kepentingan perang sedangkan di Indonesia tidak terjadinya perang atau sejenisnya jadi *Ghanimah* tidak bisa diterapkan di Indonesia. Walaupun begitu, *Ghanimah* dan *Rupbasan* memiliki kesamaan konsep yaitu untuk kepentingan

negara dan segala kebijakannya akan dikembalikan untuk negara.

### 3. Kebijakan *Fa'i*

Harta *Fa'i* adalah harta yang didapatkan dari non muslim dalam keadaan damai atau setelah berakhirnya peperangan. Sama seperti halnya *jizyah*, harta *fa'i* juga tidak bisa ditetapkan di negara Indonesia. Indonesia bukanlah wilayah yang sedang terjadi peperangan antara muslim dan kafir. Indonesia justru negara damai yang di dalamnya hidup berdampingan antara muslim dan non muslim. Keduanya terikat sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban perpajakan. Jika pada akhirnya hal ini diterapkan di Indonesia akan memicu perpecahan dan permusuhan antara umat beragama di Indonesia.

Dapat dipahami bahwa Keadaan di Indonesia memiliki perbedaan kondisi dengan zaman Rasulullah maupun Khulafaur Rasyidin. Oleh karena itu, kebijakan *fa'i* di zaman Umar tidak relevan dengan keadaan di Indonesia. Karena bisa menimbulkan perpecahan antar agama.

Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebenarnya sangat relevan dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Orientasi Ekonomi Islam yang membawa kemaslahatan bagi seluruh umat yang sangat didukung oleh konsep keadilan yang telah dijelaskan dalam sila kelima Pancasila. Hal itulah yang menjadi dasar pemikiran Umar bin al-Khattab

terhadap kesejahteraan rakyatnya. Dengan semangat ekonomi Islam yang semakin tumbuh pesat di Indonesia, akan semakin membuka lebar jalan untuk mengimplementasikan konsep dari tokoh-tokoh Muslim untuk kemaslahatan umatnya, meskipun dengan cara dan kebijakan yang berbeda namun dengan tujuan yang sama, yaitu mencapai kesejahteraan (falah).

#### 4. Pajak pada Masa Umar bin Khattab dan Pajak di Indonesia

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibebankan kepada warga negara. Pajak sudah ditetapkan bahkan pada masa Rasulullah Saw. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Umar juga menetapkan pajak dalam meningkatkan perekonomian.

Umar bin Khattab menetapkan beberapa jenis pajak, yaitu sebagai berikut :

- a. *Kharaj*
- b. *Jizyah*
- c. *Ushr*

Sedangkan di Indonesia ada juga beberapa jenis pajak, yaitu :

- a. Pajak penghasilan (Pph)
- b. Pajak pertambahan Nilai (PPN)
- c. Bea Masuk
- d. Pajak materai
- e. Pajak Bumi dan bangunan

f. Pajak daerah

Dibawah ini akan dibahas satu persatu tentang jenis-jenis pajak di atas.

a. *Kharaj* dan Pajak Bumi Bangunan

*Kharaj* adalah pajak yang ditetapkan atas tanah sebanyak hasil atau uang persatuan lahan. Sedangkan di Indonesia juga ditetapkan pajak atas tanah yaitu Pajak Bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dilihat dari keadaan bumi dan bangunannya. Dasar perhitungan PBB adalah perkalian tarif 0,5% dengan NJKP (nilai jual kena pajak). Sedangkan NJKP dapat diperoleh dari 20% NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

*Kharaj* menetapkan tarif berdasarkan hasil dari porsi tanah tersebut yaitu sepertiga atau setengah dari tanah ketika selesai panen dan pajak setiap bumi ketika telah melewati masa satu tahun. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan juga ditetapkan pada bumi dan bangunan perhitungan dalam satu tahun. Sedangkan untuk hasil pertanian, Indonesia menerapkan pajak atasnya dengan bentuk pajak hasil pertanian.

*Kharaj* memiliki perbedaan dengan PBB. Hal ini dikarenakan tujuan dibentuknya *kharaj* karena diperuntukkan untuk non muslim sedangkan PBB merupakan kewajiban yang ditujukan untuk semua masyarakat Indonesia.

Maka bisa dipahami, bahwasanya antara *kharaj* dan PBB yang ada di Indonesia memiliki kesamaan sebagai kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Keduanya dibebankan atas tanah atau bumi dan memiliki manfaat. Jika dilihat dari segi manfaatnya yaitu hasil dari kedua pajak itu digunakan untuk mendukung Negara dan untuk kemaslahatan rakyat. Sedangkan, perbedaan keduanya dapat dilihat dari beberapa aspek baik dari segi subjek maupun segi objek dari keduanya. *Kharaj* diperuntukkan untuk non muslim oleh pemerintah Islam dan tidak dibebankan untuk umat muslim atas manfaat lahan pertanian atau lahan lainnya, namun berbeda dengan *kharaj*, PBB dibebankan kepada seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali atas semua lahan baik bumi maupun bangunan wajib untuk membayar pajak PBB.

Jika dilihat dari hubungan antara PBB dan *kharaj* sebagai Negara yang mempunyai wilayah yang luas. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *kharaj* memiliki relevansi diterapkan di Indonesia. Potensi untuk memaksimalkan pendapatan dengan membuat kebijakan terhadap objek pajak bisa meningkatkan pendapatan Negara. Namun pendapatan PBB yang diperoleh harus dialokasikan dengan maksimal untuk tujuan kemaslahatan umat seperti masa Umar bin Khattab.

b. *Jizyah*

*Jizyah* adalah pajak yang ditetapkan kepada kaum laki-laki non-muslim, merdeka, balig, berakal, sehat, dan kuat sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Jadi, jelas *Jizyah* ditetapkan terhadap warga negara demi menjaga keamanan diri, harta, kelangsungan hidup, keadilan, dan kesejahteraan, serta sebagai pembendaharaan negara dalam melaksanakan tugas-tugas negara di bidang pemerintahan.

Dalam pemerintahan Indonesia, tidak ditetapkan *jizyah* seperti pada masa pemerintahan Islam. hal ini patut dipertanyakan, mengapa?

Sejak Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan telah dikatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Jaminan tersebut tertulis dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang sampai saat ini tidak mengalami perubahan. Selain pasal tersebut, dirumuskan juga pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”<sup>19</sup>

Maka, dapat dipahami bahwa permasalahan yang menyangkut tentang kebebasan rakyat untuk beragama merupakan persoalan yang sangat riskan dan berujung pada diskriminasi agama. Oleh karena itu, *jizyah* tidak relevan diterapkan di Indonesia yang menerapkan UUD 1945 sebagai landasan hukum dan menjamin kebebasan berkeyakinan bagi seluruh warganya.

c. *Usyr* dan Bea Masuk

*Usyr* biasa dikenal dengan pajak perdagangan atau biasa disebut dengan bea masuk atau bea cukai. *Usyr* ditetapkan hanya pada barang-barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. *Usyr* yang diprakarsai oleh Umar menetapkan pajak hanya satu kali dalam satu tahun meskipun pedagang memasuki wilayah Arab lebih dari sekali dalam setahun. Seperti halnya kebijakan pajak perdagangan yang diberlakukan di wilayah Arab. Indonesia juga menerapkan hal yang sama tentang pajak perdagangan keluar dan masuknya wilayah Indonesia yaitu bea masuk dan keluar

Meski sama-sama diterapkan untuk pajak perdagangan, *Usyr* dan bea masuk atau bea cukai memiliki perbedaan dalam tata cara pemungutannya. Khalifah Umar bin Khattab mengambil *usyr*

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara dan Pasal 29 ayat (2) tentang Kebebasan beragama.

kepada tiga golongan yaitu orang Islam, kafir zimmi, dan kafir harbi. Dalam hal ini, ketiga golongan tersebut memiliki 3 perbedaan besaran untuk membayar pajak. Ada perbedaan versi pajak *usyr* dalam tingkat ukurannya. Tingkat ukuran yang paling umum ditetapkan adalah 2,5% untuk perdagangan muslim, 5% untuk kafir *dzimmih*, dan 10% untuk kafir *harbi* dengan asumsi harga barang melebihi dua ratus dirham.

Sedangkan tarif bea masuk dan keluar ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang ketentuan Kepabeanan, Masuk dan Pajak. Berdasarkan peraturan yang telah dibuat terhadap barang kiriman impor akan dikenakan bea masuk atau bea cukai sebagai berikut :

- 7) FOB < USD 3 = dibebaskan dari Bea Masuk dan dikenakan PPN sebesar 10 %
- 8) FOB USD 3 s.d USD 1.500 = dikenakan Bea Masuk sebesar 7,5 % dan dikenakan PPN sebesar 10%
- 9) Terhadap barang kiriman impor dengan nilai FOB melebihi USD 1.500 = dikenakan Bea Masuk, dikenakan PPN dan dikenakan pajak dalam rangka Impor.
- 10) Perhitungan pajak di atas tidak berlaku untuk barang khusus yaitu Tas, Sepatu, Produk Tekstil dan Buku.

Perhitungan pajak untuk barang khusus adalah sebagai berikut :

- a) Tas (HS 4204) = dikenakan Bea Masuk sebesar 15 %-20%, dikenakan PPN 10% dan PPh sebesar 7,5%-10%
- b) Sepatu (HS 64) = dikenakan Bea Masuk sebesar 25%-30%, dikenakan PPN 10% dan PPh sebesar 7,5%-10%
- c) Produk Tekstil (HS 61,63,63) = Dikenakan Bea Masuk Sebesar 15%-25%, dikenakan PPN 10% dan PPh sebesar 7,5%-10%
- d) Buku (HS 49.01 s.d 49.04) = dibebaskan dari bea Masuk, PPN dan PPh.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pengambilan tarif *Usyr* disesuaikan dengan tiga golongan seperti yang dijelaskan di atas, sedangkan Pengambilan tarif Bea Masuk disesuaikan dengan FOB (*Free On Board*).

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa pemberlakuan bea masuk di Indonesia sama dengan konsep *usyr*. Bea masuk dan *usyr* sama-sama memungut tarif atas barang dagangan yang masuk ke suatu wilayah. Keduanya juga memiliki batas minimal, seperti halnya *usyr* yang menetapkan batas minimal menggunakan dirham dan bea

masuk yang menggunakan USD. Tujuan diberlakukannya *usyr* dan bea masuk juga sama, yaitu dijadikan sebagai pemasukan Negara yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat. Batas minimal yang ditetapkan juga sama-sama bertujuan untuk mengendalikan peredaran barang impor yang masuk. Namun, *usyr* dalam penetapan tarifnya dikenakan berdasarkan agama sedangkan tarif bea masuk ditetapkan tarifnya tanpa memandang agama.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *usyr* relevan dengan bea masuk. Namun, praktek bea masuk yang diterapkan di Indonesia sudah disesuaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab dalam mensejahterakan Masyarakat Indonesia. Secara umum dapat disimpulkan :

1. Kebijakan Umar Bin Khattab dalam mensejahterakan masyarakat itu melalui pengelolaan lembaga baitul maal yang digunakan untuk mengamankan harta benda yang tersimpan di kas negara yang nantinya akan dipergunakan bagi kepentingan umatnya untuk kemaslahatan bersama. Lembaga baitul maal mengumpulkan dan mengelola pemasukan negara yang meliputi zakat, *ghanimah, fai*, *kharaj, jizyah, 'Usyr* (Bea Cukai), sehingga keuangan Negara dapat dikelola dengan terstruktur dan sistematis.
2. Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia yaitu Baitul Maal dan Kementerian Keuangan, Zakat pada masa Umar bin Khattab dan zakat di Indonesia, *Kharaj* dan Pajak Bumi dan Bangunan, *usyr* dan Bea Masuk.

## **B. Saran-saran**

Dalam hal ini penyusun sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan Relevansi kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab dalam mensejahterahkan Masyarakat Indonesia, sebagai berikut :

1. Meskipun sebagian konsep kebijakan ekonomi di zaman Umar bin Khattab tidak dapat direlevansikan di Indonesia, namun peneliti berharap spirit yang dibangun setelah Umar bin Khattab untuk mensejahterakan rakyat sesuai prinsip ekonomi Islam, dapat dicontoh oleh pemerintah Indonesia meskipun dengan instrument yang berbeda.
2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih mengkaji lagi bagaimana kebijakan ekonomi Umar bin Khattab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haritsi Jaribah Bin. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-Qur'an Karim
- Anaraga Pandji. *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta : PT. Dwi Chandra Wacana, 2010.
- As Sholabi, Ali Muhammad. *Biografi Umar bin Khattab*. Jakarta : Pustaka Al Kautsar. 2008.
- Aulia Rafika. *Analisis pemikiran ekonomi umar bin khattab tentang kebijakan fiskal dan relevansinya di indonesia*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang), 2020.
- B. Idwal. "Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah" *Jurnal Ilmiah Mizani* Vol 1 No. 1 Tahun 2014.
- Chamid, Nur. "Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam". Celeban Timur: Pustaka Pelajar. 2010.
- Chapra Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. dikutip Oleh Amirus Sodiq. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 3 No. 2 Tahun 2015.
- Esti Alfiah, "Pemikiran Ekonomi Umar Bin Khattab Tentang Kebijakan Fiskal" *Jurnal Al-Intaj : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu* Vol. 3 No. 1 Tahun 2017.
- Fitri Ahmad. *Studi analisis peran lembaga hisbah pada masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab*. Semarang : Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2010.
- Hamid Abu, Al-Ghazali. *Al Mustashfa min Ilmi Al Ushul, Vol. 2*. Madinah: Universitas Islam madinah, 1991. dikutip Oleh Amirus Sodiq. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 3 No. 2 2015.
- Intan, Salmah, "Kekhalifaan Umar Ibn Khattab (13-23 H/ 634-644 M)". *Jurnal Rihlah*. Vol. 5 No. 2. 2017.
- Iskandar. *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2013.
- Jaluli Sulaeman. *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*. Yogyakarta : Deepublish. 2016.
- Karim, Adiwarmen A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2019.
- Marimin Agus, dkk. "Perkembangan Banj Syariah di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam : STIE-ASS Surakarta*. Vol. 1 No. 2 Tahun 2015.

- Muheramtohadhi Singgih. “*Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*”. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah : UIN Walisongo Semarang. Vol. 8 No. 1 Tahun 2017.
- Mulia, Rizki Afri dan Nika Saputra, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang”. Vol. 11 No. 01. 2020.
- Muslikhati, Imamul Hakim, “*Does International Trade Affect Welfare? Economic Fiqh Analysis Of Umar Bin Khattab*”, Jurnal Ekonomi Pembangunan. Ejournal.umm.ac.id.
- Ningsih, Putri Apria, “Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim”, Jurnal *Islamic Banking*. Vol. 2 No. 01. 2016.
- Pratama, M. Al Qautsar dan Budi Sujati, “*Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Al-Khattab*,” Jurnal Sejarah Peradaban Islam Vol. 2 No. 1 Tahun 2018. h. 66
- Purwana, Agung Eko. “*Kesejahteraan dalam Perspektif Islam*” Jurnal Justitia Islamica, Vol.11 No.1 Tahun 2014, Di akses pada 12 Juni 2021 pukul 20.00 WIB.
- Ridlo Ali, “*Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*”, Jurnal Al-‘Adl : IAIN Kediri Vol. 6 No. 2 Tahun 2013.
- Rosmaniar. *Kebijakan Umar Bin Khattab dalam menanggulangi kemiskinan*. Riau : Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2010.
- Sodiq Amirus. “*Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*”, (Jurnal Ekonomi Syariah) Equilibrium, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Jakarta : Alfabeta, 2017.
- Sujati Budi, M. Pratama Al Qautsar Pratama. “*Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Al-Khattab*,” Jurnal Sejarah Peradaban Islam Vol. 2 No. 1 Tahun 2018.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara dan Pasal 29 ayat (2) tentang Kebebasan beragama.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Wati, Isra Fatima. *Pokok-Pokok Pengembangan Ekonomi Pada Masa Umar Ibn Al-Khattab*. Riau : Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2011.
- Yasin Hadi dan Maimunah, “*Mengenal Ekonomi Islam di Masa Khalifah Umar bin Khattab*”, Diakses pada tanggal 22 Januari 2022 Pukul 19.00 WIB.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**LEMBAR PENGESAHAN JUDUL**  
(Selama pelayanan *Online*)

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : BAMBANG IRAWAN  
N I M : 1611130095  
PRODI : EKONOMI SYARIAH  
SEMESTER : 8 (DELAPAN)

II. JUDUL YANG DIAJUKAN (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

- a. **Judul 1** : Analisis Relevansi Pemikiran Umar Bin Khattab Tentang Kesejahteraan dan Kemiskinan (Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata).

**Latar Belakang Masalah:**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Agraris yang memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam dan memiliki wilayah yang cukup luas.

Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan tercipta dari pembangunan yang baik dan merata bagi seluruh rakyat. Di Indonesia pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan belum bisa dilakukan secara merata ke daerah-daerah, khususnya di bidang ekonomi sosial.

Adanya pembangunan ekonomi sosial yang tidak merata itu akan menimbulkan kesenjangan dan kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah terpencil atau pedesaan. Terjadinya kesenjangan dan kemiskinan di daerah pedesaan tersebut, sekarang ini banyak masyarakat di desa yang melakukan urbanisasi ke kota untuk mengadu nasib supaya hidup lebih layak lagi. Di kota yang sudah padat akan penduduk itu sudah tidak akan mampu menampung arus urbanisasi yang ada, maka akan terjadi kesenjangan pangan, sandang, dan papan.

Salah satu hal yang menarik dalam sejarah perkembangan umat Islam dalam persoalan ekonomi dan pengentasan kemiskinan adalah masa Khulafaur Rasyidin yaitu ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab.

Ketika berbicara dalam konteks ekonomi Islam, ternyata sepeninggal Nabi Muhammad SAW kehidupan ekonomi masyarakat Islam masih belum tertata dengan baik, bahkan dengan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam, ternyata persoalan ekonomi yang dihadapi semakin banyak. Apalagi pada zaman Abu Bakar yang banyak mengalami pemberontakan dari golongan munafik, adanya nabi palsu dan suku-suku yang ingin keluar dari kekuasaan pemerintahan Islam. Krisis ekonomi sudah ada sejak zaman Rasulullah, ada dua krisis ekonomi besar yang pernah dicatat oleh buku sejarah Islam. Pertama, ketika umat Islam dibolkot oleh kaum Yahudi dalam masa awal penyebaran Islam. Yang kedua, pada zaman kekhilafahan Umar bin Khattab. Penyebab kemiskinan pada masa khalifah Umar bin Khattab yaitu bencana kelaparan di sebabkan musim panas yang berkepanjangan maka khalifah Umar bin Khattab bersumpah tidak akan memakan daging sebelum keadaan menjadi normal. Krisis itu terjadi tepatnya pada tahun 18 hijriah. Peristiwa besar ini kemudian disebut "Krisis Tahun Ramadhan". Saat itu di daerah-daerah terjadi kekeringan yang mengakibatkan banyak orang dan binatang yang mati. Orang-orang pun banyak yang menggali lubang tikus untuk mengeluarkan apa yang ada di dalamnya saking langkanya makanan. Khalifah Umar yang berkulit putih, saat itu terlihat hitam. Ia pun berdoa: "Ya Allah, jangan Engkau jadikan kebinasaan umat Muhammad pada tanganku dan di dalam kepemimpinanku", dan Khalifah Umar bin Khattab meminta tolong kepada pembesar Irak dengan cara mengirim surat kepadanya gunanya untuk meringankan beban derita yang di alami kaumnya. Selain itu Umar bin Khattab juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi krisis ekonomi diantaranya adalah didirikannya bangunan pusat perbendaharaan di Madinah dan kota-kota penaklukan lainnya, yang kemudian perbendaharaan itu dikenal dengan nama *bait al-mal*. Umar bin Khattab menetapkan penarikan zakat pada muzakki tersebut membayarnya kepada Negara, menerapkan Jizyah yaitu kewajiban pajak bagi individu nonmuslim yang berada di bawah

Pemerintahan Islam, Umar Bin Khattab menetapkan dasar-dasar kewajiban kharaj (pajak Tanah) kepada pengusaha dan pedagang, Umar juga mengatur 1/10 dari hasil perdagangan atau bea cukai (*usyur*), dan kebijakan-kebijakan lain Umar bin Khattab yang berkaitan dengan penanggulangan ekonomi pada masa pemerintahannya. Memerhatikan kebijakan Umar bin Khattab yang merupakan terobosan besar di bidang ekonomi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dipelajari sejarah perekonomian Islam yang digagas oleh Umar bin Khattab dalam rangka membangun perekonomian negara dan umat Islam sekarang untuk menanggulangi kemiskinan yang ada. (Minimal 5 (lima) paragraf mengungkapkan masalah yaitu kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya).

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pandangan Umar bin Khattab tentang kesejahteraan dan kemiskinan?
2. Bagaimana relevansi dari penerapan pemikiran Umar bin Khattab dimasa sekarang?

(Jelas, spesifik dan tidak ambigu)

b. Judul 2 : .....

(Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata).

Latar Belakang Masalah: .....

(Minimal 5 (lima) paragraf mengungkapkan masalah yaitu kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya).

Rumusan Masalah: .....

(Jelas, spesifik dan tidak ambigu)

c. Judul 3 : .....

(Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata).

Latar Belakang Masalah: .....

(Minimal 5 (lima) paragraf mengungkapkan masalah yaitu kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya).

Rumusan Masalah: .....

(Jelas, spesifik dan tidak ambigu)

III. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan .....

Pengelola Perpustakaan

Debby Arisandi, MBA.

NIP. 198609192019032012

IV. Persetujuan Judul oleh Kaprodi

Catatan ... *Boleh dilanjutkan* .....

Kaprodi

EKA SRI WAHYUNI, S.E., MM.

NIP. 197709092008012014

V. JUDUL YANG DISAHKAN

.....  
.....

Mengetahui

Kepur Ekis/ Manajemen

BBA BAWALI, MA

NIP. 199412022006042001

Bengkulu, 23 Juli 2020

Mahasiswa

Bambang Irawan

NIM. 1611130095



## PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 26 Date June 26,2021

Characters 181 Excluded URL

0%  
Plagiarism

100%  
Unique

0  
Plagiarized  
Sentences

1  
Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

Analisis Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Ribaah bin Qarth ibn Razaah binAdy bin Ka'b dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia.

Sources

Similarity

## BLANGKO NOTULENSI SEMINAR PROPOSAL

HARI/TANGGAL : SENIN/12 OKTOBER 2020  
NAMA MAHASISWA : BAMBANG IRAWAN  
JUDUL PROPOSAL : ANALISIS RELEVANSI PEMIKIRAN UMAR BIN KHATTAB  
TENTANG KESEJAHTERAAN DAN KEMISKINAN  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### USUL/PERBAIKAN PROPOSAL

#### PENYEMINAR

Memperbaiki judul agar lebih spesifik, Pada Latar belakang masalah belum ada masalahnya, Data empiris tidak ada, Perbaiki lagi rumusan masalah, Tujuan penelitian mengikuti rumusan masalah, penelitian terdahulu tolong di fokuskan kepada penelitian yang ingin diteliti, jurnal nasional dan internasional silahkan diganti yang lebih menjurus kepada penelitian yang akan di teliti. Waktu penelitian pada metode penelitian silahkan menyesuaikan. Kajian teori silahkan ditambahkan teori dan lebih memfokuskan satu per satu yang ingin dibahas. Perhatikan lagi footnote dan sistematika penulisan sesuai dengan pedoman.

Bengkulu, 12 Oktober 2020

Penyeminar



Andi Harpenen, M.Kom.  
NIDN. 2014128401



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin/12 Oktober 2020  
Nama Mahasiswa : Bambang Irawan  
NIM : 1611130095  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Analisis Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab dalam mensejahterakan UMKM di Bengkulu	 <b>Bambang Irawan</b> NIM. 1611130095	 <b>Andi Harpepen, M.Kom</b> NIDN. 2014128401

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,



**Dr. Nurul Hak, M.A.**  
NIP 196606161995031003

*Catatan:*  
*Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola*  
*Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap*

## CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bambang Irawan  
NIM : 1611130095  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Judul masih terlalu luas belum spesifik	Spesifikkan lagi judul sesuai dengan minat.
2.	Latar belakang masalah tidak ada masalahnya	Pikirkan lagi poin-poin kenapa ingin mengambil judul itu, banyak-banyak membaca referensi lain.
3.	Rumusan masalah lebih di perhatikan lagi	Rumusan masalah adalah langkah awal yang akan disampaikan di isi. Jadi perbaiki rumusan masalah ke arah hal yang ingin di teliti.
4.	Cari penelitian terdahulu sesuai dengan judul	Sesuaikan penelitian dengan yang ingin kamu teliti
5.	Kajian Teori ditambah lagi	Tambahkan kajian teori dan lebih di fokuskan satu per satu.

Bengkulu, 12 Oktober 2020  
Penyeminar,



**Andi Harpepen, M.Kom.**  
NIDN. 2014128401

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul “Analisis Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab dalam mensejahterakan UMKM di Bengkulu” yang disusun oleh :

Nama : Bambang Irawan

NIM : 1611130095

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Senin

Tanggal : 12 Oktober 2020

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar. Oleh karena itu sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu. 19 November 2020

Mengetahui,

Ketua Prodi Ekonomi Syariah



**Eka Sri Wahyuni, S.E., M.M.**  
NIP. 197705092008012014

Penyeminar



**Andi Harpepen, M.Kom.**  
NIDN. 2014128401



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 1404/In.11/F.IV/PP.00.9/11/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dra. Fatimah Yunus, MA  
NIP. : 196313192000032003  
Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : Andi Harpepen, M.Kom  
NIDN. : 2014128401  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Bambang Irawan  
NIM. : 1611130095  
JURUSAN : EKONOMI ISLAM  
Judul Skripsi : ANALISIS RELEVANSI KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATTAB DALAM MENSEJAHTERAKAN UMKM DI BENGKULU.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 24 November 2020  
Dekan:  
  
Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Bambang Irawan  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
NIM : 1611130095  
Pembimbing II : Dra. Fatimah Yunus, M.A.  
Judul Skripsi : Analisis Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab dalam mensejahterakan Masyarakat Indonesia.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	13/1-2021	Proposal	kec. Rujuk	A
2	13/1-2021	Bab I-III	kec. Rujuk Bab IV-V	A
3	11/6-2021	Bab IV	Perbaiki	A
4	23/6-2021	Bab V	Perbaiki	A
			Ket. pol. keasus Rujuk ke. 2021	
5	28/6-2021	- Al-Sal - Ulessi	Perk. Mubtali Ad	A
6	30/6-2021	kec. ap. Pasa Ujic		A

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
  
Dra. Fatimah Yunus, M.A.  
NIP. 197412022006042001

Bengkulu, 20/6-2021

Pembimbing I  
  
Dra. Fatimah Yunus, M.A.  
NIP. 196303192000032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Bambang Irawan  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
NIM : 1611130095  
Pembimbing II : Andi Harpepen, M.Kom.  
Judul Skripsi : Analisis Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab dalam mensejahterakan Masyarakat Indonesia.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Kamis/17 Desember 2020	Bab I sampai Bab II	ACC Lanjut Bab III	f
2	Selasa/22 Desember 2020	Bab III	1. Lebih spesifik lagi Umar bin Khattab memimpin berapa lama dari tahun kapan sampai kapan. 2. Diluaskan lagi pembahasan mengenai lembaga keuangan dan lembaga peradilan pada masa Umar bin Khattab. 3. Daftar Pustaka perbaiki lagi sesuai dengan footnote yang ada dengan pedoman penulisan yang benar.	f
3	Selasa/5 Januari 2021	Bab III	ACC Lanjut ke Pembimbing I	f
4	Senin/15 Februari 2021	Bab IV	Carilah data-data yang bisa dijadikan patokan dari mana UMKM bisa mendapatkan dana dalam membuka usaha UMKM tersebut.	f
5	Selasa/24 Februari 2021	Bab IV	1. Sesuaikan dengan Rumusan Masalah 2. Lebih fokus kepada tujuan penelitian kebijakan ekonomi Umar Bin Khattab dan	f

			relevansikan dengan UMKM di Bengkulu	
6	Senin/15 Maret 2021	Bab IV dan Bab V	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cari Buku yang lebih spesifik tentang kebijakan ekonomi Umar bin Khattab</li> <li>2. Coba relevansikan kebijakan ekonomi pemikiran Umar Bin Khattab terhadap UMKM dan tarik kesimpulan kepada UMKM yang ada di Bengkulu</li> <li>3. Untuk bab V kesimpulannya belum bisa disimpulkan dikarenakan relevansinya belum ada</li> </ol>	f
7	Kamis/27 April 2021	Bab IV dan Bab V	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil dan pembahasannya harus lebih di uraikan setiap poin-poin yang dibahas didalam bab IV</li> <li>2. Lebih fokuskan kepada hasil bagaimana kebijakan ekonominya</li> <li>3. Bab V akan menyesuaikan nanti apabila hasil dan pembahasannya sudah terjawab</li> </ol>	f
8	Selasa/8 Juni 2021	Bab I sampai Bab V	ACC Pembimbing II	f

Bengkulu, 8 Juni 2021

Pembimbing II



**Andi Harpepen, M.Kom.**  
NIDN. 2014128401

Mengetahui,  
Kepala Jurusan



**Desy Isnaini, MA**  
NIP: 197412022006042001



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

DAFTAR NILAI

NAMA : BAMBANG IKAWAN  
NIM : 161130095  
JURUSAN : EKONOMI SYARIAH

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	85
2. Isi	80
3. Cara Penyajian	85
4. Usaha calon selama dalam bimbingan	95
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	86.25
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, 30/6-2021  
Pembimbing I/II

(Dra. Fatmahan, Yulus, MA)  
NIP. 19631319200032003

Catatan:

- Hanya dinilai oleh Penguji

